



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 61 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan, dan perubahan kebijakan nasional dan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 perlu untuk disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Malang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
  12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah.
  13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
  14. Kepala yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 15 Desember 2016

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 15 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**ABDUL MALIK**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2016 Nomor 20 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 61 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
MALANG NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2017

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2016 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2014-2019. Penggunaan RPJPD tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 287 ayat (2) disebutkan bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

Seiring dengan waktu pelaksanaan RKPD Tahun 2017, dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih periode Tahun 2016-2021 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tanggal 9 Desember 2015 dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait dengan konteks untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mengakomodir visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah yang belum tercover dalam RKPD Tahun 2017 dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”**, melalui Visi Madep Manteb Manetep akan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 misi yaitu: 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum; 2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi; 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia; 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif; 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa; 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; 7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Hal inilah yang menjadi landasan dan dipandang perlu untuk dilakukan Perubahan RKPD tahun 2017 dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mengakomodir visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 disamping Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 untuk menyesuaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPDP Kabupaten Malang Tahun 2017 meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- å. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- ä. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RKPD disusun dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan nasional dijadikan dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan nasional.

Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, karena RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan RPJMN 2015-2019.


Ditinjau dari hubungan antar dokumen, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1

### Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah



#### 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN  
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun  
2015 dan Realisasinya

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA  
KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2017

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017

4.3. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
TAHUN 2017

BAB VI PENUTUP

**1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2017:

- a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017;
- b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017;
- c. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuannya:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Malang dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) Tahun 2017;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
- d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

#### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi**

###### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17'10,90"–112°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11"–8°26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur: Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan: Samudera Indonesia; Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89 persen; industri 0,21 persen; sawah 13,10 persen; pertanian lahan kering 23,70 persen; perkebunan 6,21 persen; hutan 28,75 persen; rawa/waduk 0,2 persen; tambak kolam 0,03 persen, padang rumput 0,3 persen; tanah tandus/tanah rusak 1,55 persen; tambang galian C 0,26 persen; lain-lain 2,82 persen. Dengan Demikian, porsi pemanfaatan lahan untuk hutan dan pertanian masih mendominasi di Kabupaten Malang.

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta




sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumber daya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara di kelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo.

## **2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) mempunyai berbagai macam potensi pengembangan baik di bidang pertanian, pariwisata maupun yang lainnya.

Gambar 2.1

### Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang



Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

1. WP lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara,

- dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang–Batu, 3) Peningkatan konservasi lingkungan, 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdulrahman Saleh; dan pengembangan permukiman.
2. WP Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata *pilgrim*, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen, 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep, 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan, 4) Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan dan pengembangan permukiman.
3. WP Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di

- perdesaan, 2) Jalan penghubung dengan Keburukan Blitar dari Ngantang, 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan, 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.
4. WP Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur, 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo, 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan, 3) Jalan tembus utama antar kecamatan, 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
5. WP Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air;

dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

6. WP Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur
  - 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi,
  - 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk perikanan dan pariwisata),
  - 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional,
  - 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami),
  - 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air;
 dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

### **3. Potensi Unggulan Daerah**

#### **a. Potensi Pertanian**

Potensi pertanian di wilayah Daerah sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Daerah lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah WP Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Daerah adalah apel di Kecamatan Poncokusumo dan Pujon, klengkeng di Kecamatan Tumpang dan Poncokusumo, salak Suwaru dan

pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di WP Dampit dan merata di seluruh kecamatan berupa cengkeh, kopi, tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan Pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.

b. Potensi Peternakan

Potensi peternakan di wilayah Daerah meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Daerah antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa). Produk unggulan peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan sentra produksi antara lain sentra produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara, kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan dan kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur di daerah Malang bagian tengah serta kawasan produksi Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara dan Selatan.

Sedangkan potensi pengembangan ternak kecil di Daerah saat ini memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan

peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif.

Bagian integral dari pembangunan pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Disamping itu juga memiliki peranan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya pembangunan sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

c. Potensi Perikanan

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh dan Lahor. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya yaitu pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan, bahkan menembus pasar ekspor di kawasan Eropa dan Jepang. Dengan kondisi tersebut maka di Sendang Biru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat

perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan, wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.

d. Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandar Udara Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, Jalan Lintas Selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo, serta Minapolitan Wajak. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan.

e. Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.



f. Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan paket wisata, jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

**4. Wilayah Rawan Bencana**

Berdasarkan posisi geografis, fisografis, demografis, dan geologis wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa tsunami. Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu:

1. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi:
  - a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
  - b. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
  - c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
  - d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
  - e. Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
  - f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
  - g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
  - h. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
  - i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.

2. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
  - a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
  - b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
  - c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub>) dari Gunung Kelud; dan
  - d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap solfatara-fumarola hingga history (SO<sub>4</sub>/belerang) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
3. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
4. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.
5. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

## **5. Kondisi Demografis**

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada Tahun 2015 sebesar 2.544.315 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,68% per Tahun terdiri dari laki-laki 1.278.511 (50,25%) dan 1.265.804 (49,75%) dengan rata-rata kepadatan 720 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir Tahun 2015 adalah sebesar 2.581.671 jiwa terdiri dari laki-laki 1.305.267 jiwa (50,56%) dan perempuan 1.276.404 jiwa (49,44%).

Jumlah ini mengalami penurunan 510.503 jiwa dibandingkan Tahun 2014 sebesar 3.092.174 jiwa atau turun 16,5% hal ini dikarenakan antara lain:

- a. Sesuai dengan perintah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, maka pada pertengahan bulan Mei Tahun 2015, telah dilaksanakan pembersihan data meliputi: data kembar, data kependudukan pasif yang selama 5 (lima) Tahun tidak mengalami perubahan, dan anomali data atau data yang tidak layak dipertahankan karena kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan proses tertentu di server pengelola data elektronik kependudukan;
- b. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keakuratan *database* secara Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan proses pengaktifan kembali data penduduk yang telah dinonaktifkan dalam proses penyandingan apabila bila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki dan telah melalui seleksi ketunggalan data secara Nasional;
2. Memperketat persyaratan pengajuan percetakan dokumen kependudukan bagi penduduk yang termasuk wajib KTP tetapi belum melaksanakan perekaman KTP elektronik dengan mengharuskan datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan cek data biometri dan perekaman KTP elektronik secara langsung, atau datang ke kecamatan untuk melaksanakan perekaman KTP elektronik.

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 (enam) bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

Tabel 2.1  
**Perkembangan Jumlah Kependudukan Menurut Badan Pusat Statistik  
 Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015**

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Jumlah Penduduk</b>	Jiwa	2.471.990	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315
<b>Jumlah Laki-Laki</b>	Jiwa	1.241.022	1.250.780	1.260.414	1.269.613	1.278.511
<b>Jumlah Perempuan</b>	Jiwa	1.230.968	1.240.098	1.248.284	1.257.474	1.265.804
<b>Pertumbuhan penduduk</b>	%	0,82	0,76	0,72	0,73	0,68
<b>Kepadatan penduduk</b>	jiwa/km <sup>2</sup>	699	705	710	715	720

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2016

Tabel 2.2  
**Perkembangan Jumlah Kependudukan Menurut Dinas Kependudukan dan  
 Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015**

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>						
	- Laki-laki	Jiwa	1.462.110	1.524.633	1.541.907	1.549.678	1.305.267
	- Perempuan	Jiwa	1.458.390	1.518.980	1.536.053	1.543.036	1.276.404
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>2.920.500</b>	<b>3.043.613</b>	<b>3.077.960</b>	<b>3.092.714</b>	<b>2,581,671</b>
<b>2</b>	<b>Jumlah Penduduk Usia Sekolah</b>						
<b>a.</b>	<b>Usia 4-6 Tahun/Usia TK</b>						
	- Laki-laki	Orang	59.871	63.581	64.060	63.402	56.179
	- Perempuan	Orang	57.026	60.517	60.818	60.018	52.951
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>116.897</b>	<b>124.098</b>	<b>124.878</b>	<b>123.420</b>	<b>109.130</b>
<b>b.</b>	<b>Usia 7-12 Tahun/Usia SD</b>						
	- Laki-laki	Orang	139.039	143.100	140.122	138.392	118.005
	- Perempuan	Orang	132.068	136.265	133.611	131.881	113.053
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>271.107</b>	<b>279.365</b>	<b>273.733</b>	<b>270.273</b>	<b>231.058</b>
<b>c.</b>	<b>Usia 13-15 Tahun/Usia SMP</b>						
	- Laki-laki	Orang	67.868	69.299	71.636	73.194	63.206
	- Perempuan	Orang	63.929	67.675	67.675	69.649	60.410
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>131.797</b>	<b>136.974</b>	<b>139.311</b>	<b>142.843</b>	<b>123.616</b>
<b>d.</b>	<b>Usia 16-18 Tahun/Usia SMU</b>						
	- Laki-laki	Orang	66.370	71.746	72.313	69.752	60.564
	- Perempuan	Orang	64.201	68.420	68.444	65.693	56.794
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>130.571</b>	<b>140.166</b>	<b>140.757</b>	<b>135.445</b>	<b>117.358</b>
<b>e.</b>	<b>Usia 19-24 Tahun/Usia PT</b>						
	- Laki-laki	Orang	138.024	139.319	138.130	138.836	121.941
	- Perempuan	Orang	138.008	137.259	134.391	1.333.842	107.374
	<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>276.032</b>	<b>276.578</b>	<b>272.521</b>	<b>1.472.678</b>	<b>229.315</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Malang, 2016

### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**


#### **1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.**

Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kemajuan dibidang ekonomi. Pembangunan di Kabupaten Malang pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah Tahun 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

##### **a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**


Secara umum kondisi makro Kabupaten Malang cenderung stabil, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Malang yang bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas dimana komoditas pangan yang selalu mengalami surplus. Disamping itu kondisi fundamental makro yang mempengaruhi seperti stabilitas politik dan demokrasi, dukungan kepercayaan dunia usaha dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik membuat pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di Tahun ini walaupun sedikit mengalami perlambatan. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator perekonomian maju adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar komoditas olahan, yang berarti nilai tambah produk sudah semakin besar didapatkan oleh masyarakat lokal. Indikator ini telah terjadi pada *trend* perekonomian Kabupaten Malang dimana kontribusi sektor primer semakin mengecil sementara kontribusi sektor olahan sekunder maupun tersier semakin dominan.

Gambar 2.2  
**Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2011-2015**  
**Kabupaten Malang**



Sumber: BPS Kabupaten Malang

Gambar 2.3  
**Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2015**




Sumber: BPS Kabupaten Malang

## b. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan angka rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Malang, dengan mata pencahariannya terdiri dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya; yang penghasilannya riilnya tidak sama bahkan sebagian besar atau lebih kurang 40% masyarakat Kabupaten Malang bekerja di sektor pertanian primer.

Gambar 2.4

**Grafik Pendapatan Perkapita PDRB ADHB Tahun 2011-2015  
Kabupaten Malang**



Sumber: BPS Kabupaten Malang


## c. Tingkat Inflasi

Angka inflasi sektoral PDRB sebagai indikator utama stabilitas perekonomian cenderung meningkat namun tetap terkendali. Pada Tahun 2013 sebesar 7,73% pada Tahun 2014 menjadi 8,28%. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh adanya pengaruh eksternal dan bersifat makro nasional seperti fluktuasi

nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar, tarif dasar listrik, dan anomali cuaca, sehingga mempengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya.

Gambar 2.5

**Grafik Perkembangan Inflasi Tahun 2011-2015  
Kabupaten Malang**



Sumber:

BPS Kabupaten Malang

## 2. Kesejahteraan Sosial

### a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan




lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Dalam mengupayakan kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tujuan yakni menurunkan secara sistematis dan signifikan angka kemiskinan dan desa tertinggal serta bersamaan dengan itu meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat rentan miskin. Berikut jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang, sedangkan untuk Tahun 2015, data resmi dari Badan Pusat Statistik belum dipublikasi, namun diharapkan tetap dapat diturunkan melalui program-program pengentasan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun bersama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.6

**Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malang Tahun 2011-2014**



Sumber: BPS (diolah)

b. Perlindungan Sosial

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Beberapa kecenderungan permasalahan sosial, dibarengi dengan terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, maka persoalan yang dihadapi sampai saat ini di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1) masih terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat; 2) masih minimnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan PMKS; 3) masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun secara kuantitas, antara lain, kemiskinan, kecacatan, ketunasusilaan, keterlantaran, korban bencana/bencana alam; 4) serta belum efektifnya penanganan bencana baik yang bersifat preventif, tanggap darurat maupun rehabilitatif.


\*Rasio penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada Tahun 2014 sebesar 86,30%, meningkat menjadi sebesar 86,60% di Tahun 2015, serta meningkatnya

partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan PMKS, pada Tahun 2014 sebesar 3,5% dari total PMKS yang ada setiap tahunnya, menjadi sebesar 5% di Tahun 2015; Disamping itu salah satu upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial ditandai dengan semakin bertambahnya motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui pemberian bantuan berupa hewan ternak, bibit ikan, peralatan bengkel, usaha sektor informal lainnya, dan bantuan bagi fakir miskin, pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 sejumlah 146.381 orang.

c. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu angka harapan hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Malang dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik (intelektualitas). Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); peningkatan intelektual (pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut gambaran IPM Kabupaten Malang selama 4 Tahun terakhir.

Gambar 2.7

**Gambaran IPM Kabupaten Malang**

sumber: BPS (diolah)

**2.1.3. Aspek Pelayanan Umum****1. Pendidikan**

Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya-tidaknya selama 9 Tahun.

Untuk mendukung Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, salah satu strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut. Sampai dengan Tahun 2015 telah tersedia 28 SD-SMP Satu Atap, selain itu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan telah dilaksanakan pula kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas untuk SD, SMP, SMA/SMK Negeri maupun Swasta yang tersebar di 33 kecamatan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu persentase jumlah siswa dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APK PAUD pada Tahun 2014 sebesar 78,73% dan pada Tahun 2015 sebesar 80,89%, APK SD/MI pada Tahun 2014 sebesar 113,17%, Tahun 2015 menjadi sebesar 113,19%. APK SMP/MTs pada Tahun 2014 sebesar 96,43%, dan Tahun 2015 menjadi 96,45%. APK SMA/MA pada Tahun 2014 sebesar 59,34% Tahun 2015 menjadi 81,83%.

Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu persentase jumlah siswa usia sekolah dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada satu jenjang pendidikan. APM SD/MI pada Tahun 2014 sebesar 99,32%, Tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 99,35%. APM SMP/MTs pada Tahun 2014 sebesar 79,83%, dan Tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 80,78%. APM SMA/SMK/MA pada Tahun 2014 sebesar 47,38% dan Tahun 2015 meningkat menjadi 76,61%. Capaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan di masa mendatang melalui kerja keras bersama terutama untuk jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK meskipun mulai Tahun 2017 pengelolaan pendidikan menengah sudah menjadi kewenangan Provinsi.

Dilihat dari hasil ujian nasional dan ujian sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK baik Negeri maupun Swasta, tingkat kelulusan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Untuk tahun ajaran 2014/2015, tingkat kelulusan SD, SMP/MTs, SMA/SMK sangat menggembirakan. Angka kelulusan jenjang SD/MI Tahun 2014 sebesar 100% dan pada Tahun 2015 dipertahankan tetap sebesar 100%, SMP/MTs tahun 2014 sebesar 100% dan pada Tahun 2015 tetap 100 Tingkat SMA Tahun 2014 sebesar 99,97% dan untuk

Tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 100%. Sedangkan pada jenjang SMK pada Tahun 2014 kelulusan sebesar 100% dan Tahun 2015 tetap dipertahankan sebesar 100%. Terkait dengan kualifikasi atau kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya yang dilihat dari jumlah Profesi Guru yang memperoleh sertifikat pendidik hingga Tahun 2014 sudah mencapai 13.985 orang. Pada Tahun 2015 menjadi 14.181 orang atau naik 1,4%, dengan rincian: TK 1.264 orang, SD 7.915 orang, SMP 3.054 orang, SMA 1.130 orang, SMK 649 orang, SLB 60 orang, dan Pengawas Sekolah 109 orang.

## **2. Kesehatan**

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi kesehatan menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan.

Adapun indikator kinerja lain bidang kesehatan yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup, dan Tahun 2015 sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan pada Tahun 2014 sebesar 62,28 per seratus ribu kelahiran hidup, pada Tahun 2015 naik menjadi 72,22 per seratus ribu kelahiran hidup. Persentase balita dengan status gizi kurang pada Tahun 2014 sebanyak 5,52%, dan pada Tahun 2015 turun menjadi 4,86%. Dilihat dari indikator kecamatan bebas rawan gizi, pada Tahun 2014 sudah mencapai 100% dan Tahun 2015 dapat dipertahankan atau tetap 100%.

Status kesehatan masyarakat sebagai akumulasi kinerja dari pelaksanaan program-program bidang kesehatan, yang antara lain dapat dinilai melalui indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berdasarkan publikasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. IPKM Kabupaten Malang pada Tahun 2014 sebesar 69,87, atau Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Malang sebesar 69,87 demikian pula pada Tahun 2015. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang

kesehatan selain dari penanganan pemerintah dan pemerintah daerah melalui program-program di bidang kesehatan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta kesehatan mandiri.

### **3. Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka telah dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan, serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui teknologi informasi dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik. Sampai dengan Tahun 2014 telah dilayani perekaman biometrik sebanyak 1.713.817 orang dari quota 1.962.776 orang atau 87,3%. Kemudian pada akhir Tahun 2015 telah dilakukan perekaman biometrik sebanyak 1.750.849 orang dari quota 1.965.779 orang atau 89,1%. Untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) pada Tahun 2014 sebanyak 902.800 KK, dan Tahun 2015 menjadi 964.021 KK atau meningkat 6,78%. Peningkatan tersebut disebabkan antara lain karena upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan, dan terutama dari kesadaran serta kebutuhan masyarakat sendiri yang bertambah. Sedangkan untuk penerbitan akta kelahiran Tahun 2014 sebesar 59.183 kutipan, dan Tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 39.283 kutipan.

### **4. Keluarga Berencana**

Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur pada Tahun 2014 sebesar 521.995 pasangan, sedangkan pada Tahun 2015 sebesar 502.245 pasangan, sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Aktif pada Tahun 2014 sebesar 397.748 akseptor atau 76,20% dan Tahun 2015 sebanyak 380.011 akseptor atau 75,66%.

### **5. Pariwisata**

Kabupaten Malang dengan destinasi unggulan bernuansa ekowisata, wisata budaya, dan wisata buatan akan terus

dikembangkan. Usaha tersebut senantiasa menjadi daya tarik bagi wisatawan, yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya kunjungan wisatawan, yaitu di Tahun 2014 sebanyak 2.905.536 orang yang terdiri dari 2.868.977 orang wisatawan nusantara dan 36.559 orang wisatawan mancanegara. Tahun 2015 menjadi 3.654.482 orang naik 25,78%, yang terdiri dari 3.554.609 orang wisatawan nusantara dan 99.873 orang wisatawan mancanegara.

Dalam rangka peningkatan pariwisata, maka telah dikembangkan yang sekaligus untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) berupa konsep Agro-Ekowisata, dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang Agro Ekowisata “Ponco Wismo Jatu”. Tujuan yang hendak dicapai dalam konsep tersebut, yaitu Kabupaten Malang yang meliputi kawasan atau wilayah Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bromo, Jabung dan Tumpang dengan aktivitas ekonomi terutama industri, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan terintegrasi dengan sektor pertanian dalam arti luas, serta pariwisata sebagai basis yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam, keberagaman religi, sosial, budaya beserta kearifan lokal masyarakatnya.

## 6. Ketenagakerjaan

Potensi Kabupaten Malang dalam bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang ada. Kabupaten Malang memiliki potensi tenaga kerja yang data-datanya disajikan menurut uraian angkatan kerja, angkatan kerja tertampung, pencari kerja, penduduk usia kerja, penduduk bukan usia kerja.

Tabel 2.3

### Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

NO	URAIAN		2011	2012	2013	2014	2015
1	Angkatan	Laki-Laki	502.301	535.345	553.179	669.385	730.436
	Kerja	Perempuan	932.846	953.995	925.641	818.138	843.366
	<b>TOTAL</b>		<b>1.435.147</b>	<b>1.489.440</b>	<b>1.478.820</b>	<b>1.478.523</b>	<b>1.573.802</b>
2	Angkatan	Laki-Laki	1.215	2.840	251	510	275
	Kerja	Perempuan	2.259	3.770	2.206	2.834	1.748
	Tertampung	<b>TOTAL</b>	<b>3.474</b>	<b>5.610</b>	<b>2.457</b>	<b>3.344</b>	<b>2.023</b>



<b>3</b>	Pencari Kerja	Laki-Laki	20.293	32.810	34.079	32.798	33.095
		Perempuan	37.688	48.214	122.108	18.596	19.020
		<b>TOTAL</b>	<b>57.981</b>	<b>81.024</b>	<b>156.187</b>	<b>51.394</b>	<b>52.115</b>
<b>4</b>	Penduduk Usia Kerja	Laki-Laki	552.610	892.546	764.004	522.610	950.615
		Perempuan	1.026.276	1.083.642	1.095.642	1.026.276	1.014.756
		<b>TOTAL</b>	<b>1.578.886</b>	<b>1.976.188</b>	<b>1.859.646</b>	<b>1.548.886</b>	<b>1.965.371</b>
<b>5</b>	Penduduk Bukan Usia Kerja (0-14 Tahun)	Laki-Laki	346.785	358.912	315.824	572.356	453.511
		Perempuan	0	0	297.872	738.476	354.231
		<b>TOTAL</b>	<b>346.785</b>	<b>358.912</b>	<b>613.696</b>	<b>1.310.832</b>	<b>807.742</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Malang, 2016 (diolah)

## 7. Pertanian

Potensi pertanian di Wilayah Kabupaten Malang beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, perkebunan, sayuran, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao, kelapa. Untuk komoditi sayuran, terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, klengkeng, salak Swaru, ketela Gunung Kawi.

Produktivitas pertanian tanaman pangan antara lain diukur dari peningkatan produksi padi, dimana pada Tahun 2014 capaiannya sebesar 461.306 ton, dan untuk Tahun 2015 menjadi 478.930 ton. Demikian pula untuk produk-produk peternakan, yang dilihat dari populasi sapi potong Tahun 2014 tercatat sebesar 199.453 ekor dan pada Tahun 2015 menjadi 212.821 ekor, meningkat 13.368 ekor atau 6,70%. Peningkatan populasi sapi potong yang secara signifikan ini lebih banyak dipengaruhi oleh program inseminasi buatan (IB). Selanjutnya untuk populasi sapi perah pada Tahun 2014 tercatat sebanyak 75.683 ekor, dan Tahun 2015 menjadi 78.029 ekor, sehingga mengalami kenaikan sebesar 2.346 ekor atau 3,10%. Populasi kambing dan domba pada Tahun 2014 sebanyak 266.617 ekor dan pada Tahun 2015 sebanyak 274.107 ekor atau naik 2,81%. Populasi unggas yang terdiri dari ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan entok pada Tahun 2014 sebanyak 23.285.809 ekor dan Tahun 2015 menjadi

36.542.462 ekor, mengalami kenaikan sebesar 13.256.653 ekor atau meningkat 56,93%.

Meningkatnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas tersebut berdampak pada peningkatan outcome dari program peningkatan pangan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa komoditas pangan utama yang ditunjukkan pada neraca pangan dalam posisi surplus, yaitu antara lain: beras sebesar 72.573 ton, surplus jagung sebesar 223.740 ton, ubi kayu sebesar 227.184 ton, gula sebesar 72.692 ton, daging yang berasal dari sapi, kambing dan unggas sebesar 32.270,6 ton, dan surplus susu sebesar 125.473,01 ton.

#### **8. Kelautan dan Perikanan**

Produksi perikanan pada Tahun 2014 tercatat sebanyak 30.633,50 ton yang meliputi produksi ikan tangkap sebesar 11.077,66 ton dan budidaya sebesar 19.555,84 ton. Pada Tahun 2015 total produksi perikanan sebesar 32.204,54 ton yang terdiri dari produksi ikan tangkap sebesar 11.727,62 ton dan ikan hasil budidaya sebesar 20.476,92 ton secara total naik sebesar 1.571,04 ton atau 5,13%. Produksi ikan olahan juga mengalami peningkatan, Tahun 2014 sebanyak 6.355,75 ton menjadi 6.998,29 ton pada Tahun 2015 meningkat sebesar 642,54 ton atau 10,11%. Peningkatan produksi dimaksud juga mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kenaikan tingkat konsumsi ikan sekaligus permintaan masyarakat dari 22,85 kg perkapita di Tahun 2014, menjadi 24,02 kg perkapita pada Tahun 2015 atau meningkat 5,12%.

#### **9. Industri dan Perdagangan**

Sedangkan kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator, antara lain unit usaha industri Tahun 2014 sebanyak 22.234 unit usaha dan Tahun 2015 menjadi 22.291 unit usaha, meningkat 0,26%. Tenaga kerja yang terserap secara kumulatif dari bidang industri di Tahun 2014 sebanyak 162.237 orang dan pada Tahun 2015 menjadi 163.465 orang, naik sebesar 0,76%. Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi industri formal dan informal, sektor formal Tahun 2014 sebanyak 1.804 unit usaha pada Tahun 2015 menjadi 1.839 unit usaha, meningkat 1,94%. Tenaga kerja yang terserap pada sub-bidang industri formal ternyata mengalami peningkatan, yaitu

107.121 orang di Tahun 2014, menjadi 108.170 orang pada Tahun 2015 meningkat 0,98%. Sedangkan pada industri informal dan industri rumah tangga juga menunjukkan adanya peningkatan dari Tahun 2014 sebanyak 20.430 unit dan Tahun 2015 menjadi 20.452 unit meningkat 0,11%. Penyerapan tenaga kerja dari subbidang industri informal dan industri rumah tangga pada Tahun 2014 sebanyak 55.116 orang dan pada Tahun 2015 menjadi sebanyak 55.295 orang atau bertambah sebesar 0,32%.

Untuk bidang perdagangan juga menunjukkan kinerja yang cenderung terus meningkat, hal ini bisa ditunjukkan dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Tahun 2014 sebanyak 20.598 perusahaan dan Tahun 2015 secara kumulatif menjadi sebanyak 21.850 perusahaan atau meningkat 6,08%. Nilai ekspor pada tahun 2014 sebesar US\$.345.541.449,41 pada Tahun 2015 menjadi US\$.358.333.867,32 atau meningkat 3,70%. Selanjutnya nilai impor pada Tahun 2014 sebesar US\$.76.000.142,48 dan pada Tahun 2015 sebesar US\$.87.048.205,43 atau naik 14,54%. Dengan demikian, angka sementara neraca perdagangan selama Tahun 2015 masih mengalami surplus US\$.271.285.661,89.

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

##### **a. Ketersediaan Infrastruktur Jalan**

Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar.

Panjang jalan yang melintas di wilayah Kabupaten Malang dengan total 1.894,51 km terdiri dari Jalan Nasional 115,63 km, Jalan Provinsi 110,12 km dan Jalan Kabupaten 1.668,76 km yang

rata-rata dalam kondisi cukup baik. Khusus untuk Jalan Kabupaten, secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan agar kualitasnya tetap terjaga. Pada Tahun 2015 telah ditingkatkan sepanjang 205 km, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada maka tetap dilakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 250 km dan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 363 km. Sehingga Jalan Kabupaten di Tahun 2014 dalam kondisi baik sepanjang 1.550,78 km atau 92,93% dan pada Tahun 2015 naik menjadi 1.586,49 km atau 95,07%.

Peningkatan jembatan Kabupaten Malang sesuai standar atau dengan lebar minimal 6 m, di Tahun 2014 telah dilaksanakan sepanjang 736 m, dan Tahun 2015 menjadi 1.076 m, atau meningkat 340 m. Adapun jumlah jembatan Kabupaten sebanyak 395 unit, yang memenuhi standar, pada Tahun 2014 sebanyak 157 unit atau 39,75% dan Tahun 2015 menjadi 177 unit jembatan, atau naik 44,81%.

Selain kinerja penanganan jalan Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, juga dilakukan penanganan jalan desa di Kabupaten Malang yang tercatat sepanjang kurang lebih 6.907,90 km. Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan penanganan sepanjang 45 km melalui program pemeliharaan rutin jalan dan peningkatan infrastruktur perdesaan. Sehingga kondisi jalan desa yang berkategori baik pada Tahun 2014 sepanjang 4.475,10 km atau 64,78% menjadi 4.520,10 km atau 65,43% pada Tahun 2015. Penanganan jalan desa ini diupayakan untuk dipercepat dan akan diperluas seiring peningkatan transfer fiskal kepada desa, terutama Dana Desa yang telah diimplementasikan mulai Tahun 2015.

Dalam upaya meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa serta mobilitas orang antar wilayah, maka selain perbaikan sarana dan prasarana jalan, juga dilakukan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bermotor. Pengawasan dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas bagi kendaraan wajib uji agar layak jalan. Pada Tahun 2013 telah dilakukan terhadap 44.931 kendaraan wajib uji yang lulus dan pada Tahun 2014 sebanyak 47.507 kendaraan wajib uji yang lulus atau naik sebesar 5,73%.

Dalam rangka memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan, dimana Tahun 2013 terdapat fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, *warning light, traffic light*, sejumlah 7.912 unit dan pada Tahun 2014 menjadi 8.069 unit, atau naik 1,98%. Selain itu, untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas, maka dibuat marka jalan yang pada Tahun 2013 seluas 34.026 m<sup>2</sup> dan untuk Tahun 2014 menjadi seluas 37.576 m<sup>2</sup> atau naik 10,43%

Selain perbaikan sarana dan prasarana jalan, maka sebagai upaya meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan arus barang serta jasa antar wilayah, juga dilakukan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan. Pengawasan dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas bagi kendaraan yang wajib uji agar layak jalan. Pada Tahun 2014 telah dilakukan terhadap 47.502 kendaraan wajib uji yang lulus, dan Tahun 2015 sebanyak 38.866 kendaraan wajib uji yang lulus.

Upaya lain untuk memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, maka sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan. Tahun 2014 terdapat fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, *Traffic Light*, serta *Warning Light* sejumlah 8.069 unit dan pada Tahun 2015 menjadi 10.002 unit, atau naik 23,96%. Selain itu, untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban dalam berlalu-lintas, maka dibuat marka jalan yang pada Tahun 2014 seluas 3.550 m<sup>2</sup> dan seluas 2.695 m<sup>2</sup> untuk Tahun 2015.

#### **b. Ketersediaan Lembaga Keuangan**

Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara lain, BRI, BNI'46 dan bank Mandiri,

sedangkan swasta BCA, CIMB Bank dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini.

### **c. Energi dan Listrik Perdesaan**

Pemenuhan kebutuhan energi termasuk listrik sangat penting bagi masyarakat, khususnya wilayah yang belum terjangkau fasilitas dan infrastruktur, terutama dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Terkait elektrifikasi di Kabupaten Malang pada Tahun 2014 sebanyak 581.089 Kepala Keluarga (KK) dan Tahun 2015 mencapai 598.450 KK. Untuk pengembangan energi terbarukan telah dikembangkan pembangkit listrik, dan hingga Tahun 2015 sudah dibangun pembangkit dari tenaga air atau mikro hidro sebanyak 6 unit, dan tenaga surya 1.357 unit yang digunakan untuk penerangan rumah dan jalan di dusun terpencil. Sedangkan untuk biogas pada Tahun 2014 telah dibangun biodigester sebanyak 5.692 unit dan Tahun 2015 sebanyak 5.764 unit. Sampai dengan Tahun 2015 jumlah dusun yang belum teraliri listrik sejumlah 102 dusun. Oleh karena itu, sejalan dengan pengaturan kewenangan atau urusan Pemerintahan konkuren dan kewenangan lokal berskala Desa yang baru, maka ke depan perlu dikembangkan lingkungan permukiman yang memanfaatkan energi alternatif dan terbarukan. Upaya pengembangan ini, selain dapat untuk mempercepat kemandirian energi, juga sekaligus dalam rangka menjaga kualitas lingkungan permukiman atau di wilayah Dusun itu sendiri.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2015 dan Realisasi**

### **2.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib**

#### 1. Urusan Pendidikan

Program-program yang dilaksanakan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan non formal; 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Alokasi anggaran sebesar Rp99.229.514.487,00 dan terealisasi sebesar Rp96.923.815.273,00 sisa sebesar Rp2.305.699.214,00.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya tingkat serapan lulusan pendidikan kejuruan pada dunia kerja pada Tahun 2014 sebanyak 9.906 siswa meningkat sebanyak 10.613 siswa di Tahun 2015;
- 2) Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs sebesar 100%, sedangkan untuk tingkat SMA/MA pada Tahun 2014 sebesar 99,97% meningkat sebesar 100% di Tahun 2015, serta untuk tingkat SMK dapat dipertahankan angka kelulusan sebesar 100% di Tahun 2015;
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada Tahun 2014 sebesar 113,17% meningkat sebesar 113,19% di Tahun 2015, dan untuk tingkat SMP/MTs pada Tahun 2014 sebesar 96,43% meningkat sebesar 96,45% di Tahun 2015, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2014 sebesar 59,34% meningkat sebesar 81,83% di Tahun 2015;
- 4) Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada Tahun 2014 sebesar 99,32% meningkat sebesar sebesar 99,32% di Tahun 2015, dan untuk tingkat SMP/MTs pada Tahun 2014 sebesar 79,83% meningkat sebesar 80,78% di Tahun 2015, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada Tahun 2014 sebesar 47,38% meningkat menjadi 76,61% di Tahun 2015;
- 5) Terwujudnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa;
- 6) Peningkatan jumlah sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan Dasar dimana pada Tahun 2015 sebanyak 2.081 lembaga.

## **2. Urusan Kesehatan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan; 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya; 11) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; 12) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; dan 13) Program Peningkatan Pelayanan.

Alokasi anggaran sebesar Rp259.350.544.740,00 dan terealisasi sebesar Rp269.817.757.232,00 sisa sebesar Rp10.467.212.492,00.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1). Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup, pada Tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup, menjadi sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup di Tahun 2015;
- 2). Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran hidup, pada Tahun 2014 sebesar 62,28 per seratus ribu kelahiran, menjadi sebesar 72,22 per seratus ribu kelahiran hidup di Tahun 2015;
- 3). Persentase balita dengan gizi buruk, pada Tahun 2014 sebesar 0,87%, menjadi sebesar 0,79% di Tahun 2015;
- 4). Persentase balita kurang gizi, pada Tahun 2014 sebesar 5,52%, menjadi sebesar 4,86% di Tahun 2015;
- 5). Dipertahankannya kecamatan bebas rawan gizi, sebesar 100%;
- 6). Angka Harapan Hidup (AHH), pada Tahun 2014 sebesar 73,75 Tahun, menjadi sebesar 75,74\* Tahun diT 2015;
- 7). Umur Harapan Hidup (UHH), pada Tahun 2014 sebesar 69,87 Tahun, dan menjadi sebesar 69,87\* Tahun di Tahun 2015;  
(\* Angka Sementara)
- 8). Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan meliputi:
  - Tingkat hunian rumah sakit pada Tahun 2014 sebesar 70,94%, menjadi sebesar 68,35% atau dalam kriteria cukup efektif, artinya pemanfaatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat cukup baik;
  - Tingkat kepuasan pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit pada Tahun 2014 sebesar 76,46%, menjadi sebesar 77,42% di Tahun 2015 dengan kriteria baik.
- 9). Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Lawang meliputi:
  - Tingkat hunian rumah sakit pada Tahun 2014 sebesar 54,70%, menjadi 52,60% di Tahun 2015;



- Tingkat kepuasan pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit pada Tahun 2014 sebesar 83,29%, menjadi 92,37% di Tahun 2015.
- 10). Meningkatnya persentase tersedianya obat sesuai dengan kebutuhan sebesar 90%;
  - 11). Meningkatnya pengawasan Obat, Makanan, Kosmetik Dan Alat Kesehatan (OMKA) di Wilayah Kecamatan;
  - 12). Meningkatnya Puskesmas yang menggunakan obat tradisional sebagai obat komplementer;
    - Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin dan cakupan balita gizi buruk untuk mendapat perawatan.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum adalah 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 8) Program Pengelolaan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan; 9) Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; 10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; 12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 13) Program Pengendalian Banjir; 14) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; dan 15) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Alokasi anggaran sebesar Rp765.012.864.151,- dan terealisasi sebesar Rp759.896.538.043,- sisa sebesar Rp5.116.326.108,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik, pada Tahun 2014 sepanjang 1.550,78 km/ 92,93%, menjadi sepanjang 1.586,49 km/ 95,07% di Tahun 2015 dari total panjang jalan Kabupaten sepanjang 1.668,76 km; serta meningkatnya jumlah jembatan Kabupaten yang sesuai standar dengan lebar 6 m, pada Tahun 2014 sebanyak 157 unit/ 39,75%, menjadi sebanyak 177 unit/ 44,81% di Tahun 2015 dari total jumlah jembatan kabupaten yang ada sebanyak 395 unit;
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penerangan jalan umum, pada Tahun 2014 sebanyak 13.556 titik lampu, menjadi 14.126 titik lampu di Tahun 2015;
- 3) Meningkatnya bangunan pelengkap jalan, pada Tahun 2014 telah terbangun dinding penahan jalan sepanjang 240 m yang tersebar di 22 lokasi, dan telah terbangun pula dinding penahan sepanjang 400 m yang tersebar di 46 lokasi di Tahun 2015, sehingga total panjang dinding penahan yang telah terbangun sepanjang 8.503 m;
- 4) Meningkatnya jalan desa dalam kondisi baik, pada Tahun 2014 sepanjang 4.475,10 km/ 64,78%, menjadi sepanjang 4.520,10 km/ 65,43% di Tahun 2015 dari total panjang jalan desa sepanjang 6.907,90 km;
- 5) Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum, pada Tahun 2014 sebesar 63,62%, menjadi sebesar 64,94% di Tahun 2015;
- 6) Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air limbah, pada Tahun 2014 sebesar 67,40%, menjadi sebesar 72,55% di Tahun 2015;
- 7) Penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui sistem perpipaan, pada Tahun 2014 pelayanan untuk masyarakat perkotaan sebanyak 443.635 jiwa, menjadi sebanyak 561.870 jiwa di Tahun 2015; dan pada Tahun 2014 pelayanan untuk masyarakat perdesaan sebanyak 668.492 jiwa, menjadi sebanyak 1.755.300 jiwa di Tahun 2015;

- 8) Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan jalan lingkungan agar masyarakat mudah untuk beraktivitas, pada Tahun 2014 telah dibangun dan dilakukan peningkatan jalan lingkungan permukiman sepanjang 86,68 km, menjadi 88,13 km di Tahun 2015. Dimana total panjang jalan lingkungan di Kabupaten Malang sepanjang 5.474,86 km yang harus terus dijaga kondisinya oleh masyarakat dan didukung dari pemerintah; serta penanganan *drainase* lingkungan permukiman, pada Tahun 2014 dibangun sepanjang 26 km dan dilanjutkan sepanjang 10,79 km di Tahun 2015 dari total panjang drainase lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Malang sepanjang 4.820,96 km;
- 9) Perbaikan kualitas lingkungan permukiman masyarakat melalui pembangunan sanitasi, pada Tahun 2014 sebanyak 53 unit dan sebanyak 60 unit di Tahun 2015;
- 10) Akses masyarakat Kabupaten Malang terhadap penggunaan air bersih baik melalui sistem perpipaan, mata air, dan sumur gali pada Tahun 2014 sebesar 94,70%, menjadi 95,50% capaian kinerja di Tahun 2015;
- 11) Terwujudnya upaya dalam memperbaiki kualitas air melalui peningkatan pelayanan dibidang air limbah domestik lewat program-program penyediaan sarana dan prasarana air limbah seperti pembangunan MCK, Jamban Keluarga, Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Plus adapun cakupan pelayanan air limbah domestik pada Tahun 2014 mencapai 72,25%, menjadi 78,03% di Tahun 2015;
- 12) Meningkatnya luas lahan yang terairi, pada Tahun 2014 seluas 46.050,50 ha, menjadi seluas 46.033 ha di Tahun 2015; serta meningkatnya bangunan irigasi dalam kondisi baik, pada Tahun 2014 kondisi baik bangunan irigasi sebesar 72,73%, menjadi sebesar 74,99% di Tahun 2015; serta meningkatnya kondisi baik saluran irigasi, pada Tahun 2014 kondisi baik sepanjang 557.973,98 m atau 62,85%, menjadi sepanjang 586.372,02 m atau 66,05% di Tahun 2015, dimana total panjang saluran irigasi

kewenangan Dinas Pengairan Kabupaten Malang (saluran primer dan sekunder) sepanjang 887.751,30 m;

- 13) Meningkatnya kondisi baik dam, pada Tahun 2014 kondisi baik sebanyak 195 buah atau 49,49%, menjadi sebanyak 196 buah atau 49,75% di Tahun 2015, dimana total dam sebanyak 394 buah;
- 14) Meningkatnya kondisi baik bangunan air, pada Tahun 2014 kondisi baik sebanyak 1.702 buah atau 60,16%, menjadi sebanyak 1.756 buah atau 62,07% di Tahun 2015, dimana total bangunan air sebanyak 2.829 buah;
- 15) Meningkatnya kondisi baik pintu air, pada Tahun 2014 kondisi baik sebanyak 988 buah atau 78,29%, pada Tahun 2015 menjadi sebanyak 1.087 buah atau 86,13%, dimana total pintu air sebanyak 1.262 buah.

#### 4. **Urusan Perumahan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perumahan adalah 1) Program Pengembangan Perumahan; 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan; 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman; dan 5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Alokasi anggaran sebesar Rp10.616.376.776,- dan terealisasi sebesar Rp10.383.488.324,- sisa sebesar Rp232.888.452,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Program Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pada Tahun 2014 sebanyak 847 unit dan dilanjutkan sebanyak 337 unit di Tahun 2015;
- 2) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk keluarga miskin dan MBR, pada Tahun 2014 sebanyak 36.375 unit dan sebanyak 37.215 unit di Tahun 2015;
- 3) Semakin meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan perumahan yang ditandai dengan perubahan fisik bangunan kumuh menjadi tidak kumuh;

- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rumah sehat yang dilakukan melalui sosialisasi rumah sehat bagi keluarga dan klinik rumah sehat, pada Tahun 2015 telah dilakukan di 63 desa;
- 5) Semakin mantapnya sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran melalui perawatan rutin guna mengoptimalkan fungsinya.

#### 5. **Urusan Penataan Ruang**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penataan Ruang adalah 1) Program Perencanaan Tata Ruang; 2) Program Pemanfaatan Ruang; dan 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Alokasi anggaran Rp3.301.136.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.103.793.000,- sisa sebesar Rp197.343.000,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Secara bertahap telah dilakukan penataan dan peningkatan infrastruktur Kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang telah mengajukan 2 rancangan Peraturan Daerah di Wilayah Kec. Singosari dan Kec. Lawang, dimana saat ini sedang dalam proses mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur;
- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien serta termanfaatkannya ruang-ruang sesuai peruntukannya, pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Rekomendasi IPPT sebanyak 505 rekomendasi, Izin Lokasi sebanyak 12 rekomendasi; Penetapan Lokasi sebanyak 18 rekomendasi; Pengesahan Site Plan sebanyak 31 rekomendasi; Informasi Tata Ruang sebanyak 23 rekomendasi;
- 3) Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya, dimana kesesuaian pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut :
  - a) Sesuai dan Ijin Tanpa Syarat sebanyak : 232 Rekomendasi
  - b) Bersyarat dan Terbatas sebanyak : 263 Rekomendasi
  - c) Wajib Menyesuaikan sebanyak : 10 Rekomendasi

## 6. **Urusan Perencanaan Pembangunan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perencanaan Pembangunan adalah 1) Program Pengembangan Data/Informasi; 2) Program Kerjasama Pembangunan; 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Program Perencanaan Sosial Budaya; 6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan 8) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. Alokasikan anggaran sebesar Rp5.580.638.200,- dan terealisasi sebesar Rp5.494.374.600,- sisa sebesar Rp86.263.600,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya budaya inovasi, pengelolaan potensi unggulan daerah, serta berkembangnya daya saing di Kabupaten Malang dengan adanya dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah dan pemilihan Kecamatan Poncokusumo sebagai *pilot project* pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang, guna mendukung perwujudan Kecamatan Poncokusumo dan daerah pendukungnya menjadi Kota Agropolitan;
- 2) Terjaringnya topik-topik penelitian melalui satu pintu dan tersosialisasikannya hasil penelitian/kajian kepada instansi dan masyarakat;
- 3) Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain sebanyak 3 daerah ( Kab. Kediri, Kab. Kotabaru, dan Provinsi Jawa Timur) yang menghasilkan 12 perjanjian kerjasama di Tahun 2015;
- 4) Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dengan Perguruan tinggi, Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri yang menghasilkan sebanyak 20 Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama/Rencana Kerja Tahunan di Tahun 2015;

Terselenggaranya fasilitas pelaksanaan kerjasama dengan lembaga vertikal meliputi kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk, PT Bank Jatim Cabang Malang, BPJS Ketenagakerjaan, PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT. PLN (PERSERO), yang menghasilkan sebanyak 10 Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama Tahun 2015;

- 5) Meningkatnya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- 6) Meningkatnya pemahaman tentang mekanisme kerjasama dengan pihak luar negeri terutama dengan lembaga asing;
- 7) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah, yang bersifat inklusif terhadap masyarakat melalui jalur komunikasi guna mengakomodir aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- 8) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan pembangunan; dan semakin mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan;
- 9) Meningkatnya pengendalian pembangunan wilayah dalam upaya mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan, serta keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- 10) Meningkatnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, guna menunjang perkembangan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata dan industri.

## **7. Urusan Perhubungan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perhubungan adalah 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan; dan 5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Urusan perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.786.508.230,- dan terealisasi sebesar Rp3.725.578.800,- sisa sebesar Rp60.929.430,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Dipertahankannya kualitas teknis hasil pengujian kendaraan bermotor dengan tersedianya peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas, pada Tahun 2014 telah dilakukan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 47.502 kendaraan di Tahun 2014, dilanjutkan sebanyak 38.866 kendaraan di Tahun 2015. Sedangkan rasio kendaraan yang di uji pada Tahun 2014 sebesar 67 %, dan sebesar 66,10 % di Tahun 2015;
- 2) Meningkatnya juru parkir yang memiliki pemahaman terhadap kebijakan di bidang perhubungan, pada Tahun 2014 telah dilakukan pembekalan terhadap 1.200 juru parkir dan sebanyak 995 orang di Tahun 2015;
- 3) Bandara Abdulrahcman Saleh terus diupayakan agar dapat secara optimal berfungsi dalam rangka memberikan pelayanan bagi pengguna angkutan pesawat terbang dan maskapai penerbangan, pada Tahun 2014 jumlah penumpang udara yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sejumlah 626.638 orang untuk kedatangan 315.040 orang dan untuk keberangkatan 311.598 orang, sedangkan untuk cargo seberat 2.184.441 kg, untuk kedatangan seberat 1.691.679 kg. dan untuk keberangkatan 492.762 kg, dan di Tahun 2015 jumlah penumpang udara sejumlah 769.341 orang untuk kedatangan 381.876 orang dan untuk keberangkatan 387.465 orang, sedangkan untuk cargo seberat 5.318.158 kg, untuk kedatangan seberat 2.462.098 kg. dan untuk keberangkatan 2.856.060 kg. Bandara Abdulrachman Saleh memberikan pelayanan penerbangan pada Tahun 2014 sebanyak 5.638 penerbangan yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.410 penerbangan, Sriwijaya Air 2.486 penerbangan, Wing Air 688 penerbangan, Citilink 724 penerbangan dan Kalstar 330 penerbangan, dan di



Tahun 2015 sebanyak 5.666 penerbangan yang dilaksanakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways 1.402 penerbangan, Sriwijaya Air 2.094 penerbangan, Wing Air 650 penerbangan, Citilink 674 penerbangan dan Batik Air 846 penerbangan;

- 4) Meningkatnya disiplin dan ketertiban lalu lintas dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas terhadap pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum, dan melaksanakan operasi pengamanan secara rutin dalam rangka menertibkan pengguna/pemilik angkutan barang dan umum, pada Tahun 2014 dilaksanakan kegiatan sebanyak 42 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.118 pelanggaran, dan di Tahun 2015 dilaksanakan kegiatan sebanyak 55 kali dengan tingkat pelanggaran sebanyak 1.399 pelanggaran; Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dimana APILL berfungsi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas sehingga lalu lintas menjadi tertib, lancar dan aman, pada Tahun 2014 jumlah APILL 10 buah, demikian pula di Tahun 2015, serta terpasang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas, pada Tahun 2014 jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sebanyak 8.069 buah, meningkat menjadi 10.002 buah di Tahun 2015 yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, Warning Light, Traffic Light, patok pengaman jalan, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), mini RPPJ, paku jalan, rambu portable dan traffic terpasang pada ruas-ruas jalan yang berpotensi terjadinya kecelakaan terutama pada tikungan tajam dan tepi jurang yang mempunyai geometrik jalan yang cukup terjal. Tersedianya marka jalan yang berfungsi untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas sehingga meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas, pada Tahun 2014 marka yang telah terpasang berjumlah 3.550 m<sup>2</sup>, dan dilanjutkan sejumlah 2.695 m<sup>2</sup> di Tahun 2015;

5) Terlayannya Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Barang, pada Tahun 2014 sebanyak 4.635 kartu, dan dilanjutkan sebanyak 4.115 kartu di Tahun 2015. Sedangkan Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan Orang pada Tahun 2014 sebanyak 1.622 kartu, dan dilanjutkan sebanyak 1.665 kartu di Tahun 2015.

#### **8. Urusan Lingkungan Hidup**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Lingkungan Hidup adalah 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ); dan 5) Program Pengembangan Kinerja Persampahan. Urusan lingkungan hidup dialokasikan anggaran sebesar Rp28.487.027.196,- dan terealisasi sebesar Rp27.759.715.247,- sisa sebesar Rp727.311.949,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kinerja pencegahan dampak lingkungan ditunjukkan dari peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen UKL, UPL, dan SPPL) sebagaimana yang dipersyaratkan, pada Tahun 2014 telah direkomendasikan sebanyak 163 dokumen (93 dokumen UKL-UPL dan 70 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen sampai dengan Tahun 2014 adalah 800 kegiatan/usaha, sedangkan di Tahun 2015 telah direkomendasikan sebanyak 137 dokumen (68 dokumen UKL UPL dan 69 dokumen SPPL) sehingga akumulasi kegiatan/usaha yang telah dilengkapi dokumen sebanyak 937 kegiatan/usaha;
- 2) Kinerja pemantauan kualitas lingkungan hidup ditunjukkan dari pemantauan dan pengujian kualitas air badan air (sungai), pada Tahun 2014 pemantauan kualitas air badan air dilakukan pada 22 lokasi dengan hasil secara kualitas menunjukkan tidak ada yang memenuhi baku mutu. Sedangkan pada Tahun 2015 dilakukan

pemantauan dan pengujian pada 23 lokasi selama 4 kali pengujian dalam setahun, dengan juga hasil menunjukkan kualitas air yang tidak memenuhi baku mutu. Kinerja dalam pemantauan kualitas udara, pada Tahun 2014 pemantauan kualitas udara ambien dilakukan pada 15 lokasi dan terdapat 10 lokasi yang memenuhi baku mutu, 5 lokasi tidak memenuhi baku mutu. Sedangkan ditinjau dari tingkat kebisingan terdapat 2 lokasi yang memenuhi baku mutu dan 13 lokasi tidak memenuhi baku mutu. Pada Tahun 2015 juga dipantau di 15 lokasi sebanyak 2 kali pengujian dalam 1 Tahun, dengan hasil 100% kualitas udara ambien memenuhi baku mutu, sedangkan untuk kebisingan menunjukkan 80% lokasi belum memenuhi baku mutu. Pemantauan kualitas air limbah industri ditunjukkan dengan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri pada Tahun 2014 dari 30 perusahaan yang rutin diawasi terdapat 60% yang memenuhi baku mutu, dan pada Tahun 2015 dari 32 perusahaan terdapat 64,9% yang memenuhi baku mutu.

- 3) Kinerja pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup pada 50 perusahaan menunjukkan peningkatan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3, IPAL dan pengendalian emisi udara. Perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI pada Tahun 2014 sebanyak 8 perusahaan dan pada Tahun 2015 sebanyak 11 perusahaan.
- 4) Meningkatnya kinerja konservasi khususnya pada daerah sekitar sumber air ditunjukkan dari jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan, pada Tahun 2014 telah dilakukan penghijauan di sekitar 33 sumber air pada lahan seluas sekitar 24,73 ha, dilanjutkan penghijauan di sekitar 21 sumber air pada lahan seluas 61,98 ha di Tahun 2015. Sedangkan persentase sumber mata air yang terkonservasi pada Tahun 2014 sebesar 62,25%, dan sebesar 74,25% di Tahun 2015;
- 5) Bertambahnya ruang terbuka hijau yang terkelola, pada Tahun 2014 sebanyak 24 lokasi, dan sebanyak 35 lokasi di Tahun 2015. Bertambahnya luas taman sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada Tahun 2014 yang terpelihara seluas 38.898 m<sup>2</sup>,

meningkat menjadi seluas 234.261 m<sup>2</sup> di Tahun 2015. Selanjutnya guna pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pada Tahun 2014 seluas 3.296,12 ha, dan dilanjutkan seluas 1.339,91 ha di Tahun 2015;

- 6) Semakin berkembangnya metode pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat dengan model TPS 3R dan Bank Sampah, pada Tahun 2014 jumlah sampah terkelola sebesar 265,2 m<sup>3</sup>/hari, menjadi sebesar 371,7 m<sup>3</sup>/hari di Tahun 2015. Disamping itu telah terbentuk Bank Sampah yang ada di beberapa cluster di Kota Kepanjen, pada Tahun 2014 sejumlah 39 kelompok, demikian pula di Tahun 2015. Sedangkan untuk volume timbulan sampah yang terolah sebesar 792 m<sup>3</sup>/hari.

#### 9. **Urusan Pertanahan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanahan adalah 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dan 3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. Urusan pertanahan dialokasikan anggaran Rp31.104.225.046,- dan terealisasi sebesar Rp7.918.058.342,- sisa sebesar Rp13.186.166.704,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan, pada Tahun 2014 ada 11 lokasi dan pada Tahun 2015 di 13 lokasi;
- 2) Meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang melalui pensertipikatan, pada Tahun 2014 sebanyak 63 bidang dan dilanjutkan sebanyak 76 bidang di Tahun 2015;
- 3) Meningkatnya penanganan dan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Malang, pada Tahun 2014 sebanyak 12 penanganan, dan sebanyak 16 penanganan di Tahun 2015.

## 10. **Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Program dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran Rp2.581.790.300,- dan terealisasi sebesar Rp2.529.542.600,- sisa sebesar Rp52.247.700,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Perekaman data *biometric* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pada Tahun 2014 cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 1.962.776 orang yang sudah terekam sejumlah 1.713.817 orang (87,3%), dan di Tahun 2015 cakupan KTP elektronik dari jumlah wajib KTP elektronik sejumlah 1.965.779 yang sudah terekam sejumlah 1.750.849 orang (89,1%); Terlaksananya penerbitan akta kelahiran pada Tahun 2014 sebanyak 59.183 kutipan akta, dan sebanyak 39.283 kutipan akta di Tahun 2015.

## 11. **Urusan Pemberdayaan Perempuan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Perempuan adalah 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dialokasikan anggaran sebesar Rp1.708.345.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.703.785.500,- sisa sebesar Rp4.560.000,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya keserasian kebijakan pusat dan daerah melalui harmonisasi dan diseminasi peraturan perundangan serta kelengkapan perangkat kebijakan di daerah untuk mengembangkan dan menyediakan sebuah dasar penyusunan perencanaan bagi pemangku kepentingan yang dapat mengakselerasi pencapaian sasaran dan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi sumber daya terkait penyelenggaraan

program dan kegiatan dengan cara mendorong perangkat daerah/SKPD untuk menyusun dan mengidentifikasi rencana kerja dengan analisa yang mendalam tentang peran, akses, manfaat dan kontrol untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat dinikmati secara seimbang dan bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki dan berbagai segmen dan tingkatan usia;

- 2) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kesetaraan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan kelompok rentan, melalui upaya diseminasi Hukum dan HAM, sosialisai peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan kebijakan penguatan dan perlindungan bagi anak dan perempuan untuk mendorong peran dan fungsi setiap lini, mulai dari unsur legislatif dan eksekutif, serta yudikatif sebagai komponen instansi vertikal dan jajarannya. Mitra jejaring, penggiat, akademisi dan kelompok serta tokoh masyarakat dapat menjadi unsur penguat dan kontrol agar kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan yang dibangun, senantiasa mengutamakan partisipasi masyarakat, akses dan pengelolaan sistem pendidikan dan pendekatan budaya serta tradisi khas masyarakat yang sesuai dengan nilai kehidupan yang demokratis dan agamis;
- 3) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui: (1). Berbagai bentuk dan pola-pola pemberdayaan perempuan untuk mendorong pembentukan embrio usaha pada kelompok Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Perempuan Pekerja Rumahan (PPR); (2). Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang difasilitasi oleh lintas SKPD terkait Usaha Menengah, Kecil dan Mikro; (3). Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan sebagaimana amanat Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan, dengan bina keluarga TKI, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas, perempuan tuna wisma, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan kepala keluarga, perempuan Tenaga Kerja Indonesia,

perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, perempuan korban bencana, perempuan pekerja seks komersial; (4). Penguatan Pokjatap serta Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan melalui upaya peningkatan layanan pengaduan, advokasi, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban sesuai dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan; (5). Pemenuhan hak-hak anak yang meliputi pencatatan kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, perlindungan khusus dan partisipasi anak;

- 4) Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan dan penggunaan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan, dengan pembentukan kelembagaan Pusat Data Daerah (PD2), yang dimulai dengan inisiasi dan strukturisasi lembaga untuk persiapan pembentukan pusat data terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai data basis untuk mengolah informasi secara statistik terkait keberhasilan pembangunan dan capaian indikator pembangunan.

## **12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 2) Program Pelayanan Kontrasepsi; 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; dan 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Alokasi anggaran Rp666.140.850,- dan terealisasi sebesar Rp640.507.800,- sisa sebesar Rp25.633.050,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif pada Tahun 2014 sebesar 76,20% dan sebesar 75,66% di Tahun 2015;
- 2) Meningkatkan upaya menurunkan usia nikah pertama pada wanita usia kurang dari 20 Tahun, pada Tahun 2014 sebanyak 7.732 orang dan sebanyak 7.809 orang di Tahun 2015;
- 3) Meningkatnya kegiatan monitoring pelayanan KB medis operasi, serta konseling KB metode kontrasepsi jangka panjang. Jumlah peserta KB Aktif dari pasangan usia subur pada Tahun 2014 sebanyak 397.748 akseptor dan sebanyak 380.011 akseptor di Tahun 2015;
- 4) Meningkatnya sarana Alat Permainan Edukatif/APE berupa BKB Kit bagi kelompok Bina Keluarga Balita, pada Tahun 2014 sejumlah 858 unit, dan sejumlah 779 unit di Tahun 2015;
- 5) Meningkatnya pembinaan institusi masyarakat perdesaan dalam menggerakkan program KB.

### 13. Urusan Sosial

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosial adalah 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3) Program Pembinaan Anak Terlantar; 4) Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma; 5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; 6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); dan 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan. Urusan sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp2.445.666.300,- dan terealisasi sebesar Rp2.430.403.600,- sisa sebesar Rp15.262.700,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya rasio penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pada Tahun 2014 sebesar 86,30%, meningkat menjadi sebesar 86,33% di Tahun 2015, serta meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan PMKS, pada Tahun 2014 sebesar 3,5% dari total PMKS yang ada setiap Tahunnya, menjadi sebesar 5% di Tahun 2015;



- 2) Bertambahnya motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui pemberian bantuan berupa hewan ternak, bibit ikan, peralatan bengkel, usaha sektor informal lainnya, dan bantuan bagi fakir miskin, pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 sejumlah 146.381 orang;
- 3) Berkurangnya beban bagi korban bencana alam antara lain banjir, tanah longsor, angin puting beliung, melalui pelaksanaan penyaluran bagi korban bencana, pada Tahun 2014 sejumlah 45.500 KK, dan dilanjutkan sejumlah 121 KK di Tahun 2015;
- 4) Pemberian motivasi bagi anak terlantar dalam hal bakat dan keterampilan, pada Tahun 2014 sejumlah 180 anak, dan sejumlah 100 anak di Tahun 2015;
- 5) Meningkatnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang cacat, sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya, pada Tahun 2014 sejumlah 80 orang, meningkat menjadi 100 orang di Tahun 2015;
- 6) Meningkatnya produktivitas penghuni panti asuhan melalui pemberian bantuan stimulan dan keterampilan, pada Tahun 2014 sebanyak 20 panti asuhan/ 100 anak, demikian pula di Tahun 2015;
- 7) Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara terus menerus dilakukan melalui publikasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di beberapa tempat strategis dan di sekolahan, pada Tahun 2014 sejumlah 25 anak , dilanjutkan sejumlah 21 anak di Tahun 2015.

#### **14. Urusan Tenaga Kerja**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Tenaga Kerja adalah 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan 2) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga-kerjaan. Urusan ketenagakerjaan dialokasikan anggaran Rp1.974.121.700,- dan terealisasi sebesar Rp1.709.931.700,- sisa sebesar Rp264.190.000,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1). Bertambahnya kualitas angkatan kerja melalui pelaksanaan pelatihan, pada Tahun 2014 sebanyak 11 kegiatan dengan peserta 900 orang, dan sebanyak 10 kegiatan dengan 645 orang di Tahun 2015, serta menurunnya angka pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan, pada Tahun 2014 sebanyak 53 pelanggaran, menurun sebanyak 21 pelanggaran di Tahun 2015. Untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2014 sebesar 94% dan sebesar 80,07% di Tahun 2015. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2014 sebesar 4,45% dan sebesar 4,72% di Tahun 2015;
- 2). Meningkatnya pemahaman hukum ketenagakerjaan yang berdampak kepada peningkatan situasi ketenagakerjaan yang semakin kondusif, melalui sosialisasi keluarga sadar hukum ketenagakerjaan, pada Tahun 2014 dilakukan 1 kegiatan yang dihadiri 1.000 orang, dan dilanjutkan 1 kegiatan di Tahun 2015 yang dihadiri 1.000 orang.

#### **15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM); 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 3) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan 5) Program Peningkatan Pelayanan. Alokasi anggaran Rp3.516.980.200,- dan terealisasi sebesar Rp3.502.383.171,- sisa sebesar Rp14.597.029,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya partisipasinya masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan, serta memperluas akses masyarakat terutama kaum perempuan ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha, sarana prasarana sosial ekonomi, permodalan dan informasi;

- 2). Meningkatnya jumlah koperasi, pada Tahun 2014 sejumlah 1.104 koperasi yang diikuti dengan berkembangnya jumlah anggota koperasi sebanyak 273.070 orang, dan di Tahun 2015 sejumlah 1.130 koperasi dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 278.895 orang;
- 3). Nilai aset koperasi pada Tahun 2014 mencapai Rp1.485.346.075.000,- sedangkan volume usahanya mencapai Rp1.890.928.632.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp33.263.236.000,-, dan di Tahun 2015 nilai aset koperasi mencapai Rp1.577.520.284.000,- sedangkan volume usahanya mencapai Rp2.042.706.304.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp37.183.187.000,-;
- 4). Jumlah tenaga kerja yang terserap di koperasi pada Tahun 2014 sebanyak 4.776 orang, dan sebanyak 4.845 orang di Tahun 2015;
- 5). Meningkatnya jaringan usaha UMKM, pada Tahun 2014 sejumlah 414.516 unit dengan omzet Rp41.848.153.300.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.225.043 orang, di Tahun 2015 jaringan usaha UMKM sejumlah 416.669 unit dengan omzet Rp41.850.753.300.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.285.231 orang dimana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang telah berupaya memberikan bimbingan/ pendampingan dan menyediakan fasilitas permodalan melalui UPTD PPK BLUD Dana Bergulir, Konsultasi Bisnis melalui Klinik KUMKM, serta sarana promosi pemasaran melalui Griya KUMKM.

#### **16. Urusan Penanaman Modal**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penanaman Modal adalah 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Alokasi anggaran Rp876.845.500,- dan terealisasi sebesar Rp824.913.425,- sisa sebesar Rp51.932.075,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya nilai investasi, pada Tahun 2014 sebesar Rp6.346.277.158.745,-, meningkat sebesar Rp6.484.687.158.745,- di Tahun 2015;
- 2) Meningkatnya tenaga kerja yang terserap oleh PMA dan PMDN, pada Tahun 2014 terserap sebanyak 25.052 orang, meningkat sebanyak 26.092 orang di Tahun 2015.

#### **17. Urusan Kebudayaan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kebudayaan adalah 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Alokasi anggaran sebesar Rp2.900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp2.638.187.337,- sisa sebesar Rp261.812.663,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya seni budaya khususnya budaya malangan dengan dilakukannya pelestarian 72 karakter topeng, pada Tahun 2015 dilakukan pemberdayaan seni dan seniman Topeng Malangan dengan mengadakan even – even seni dan budaya antara lain sarasehan budaya, Lomba lukis cagar budaya Grebeg Tirto Adji, Festival Topeng Malangan, Festival Tayub, Unjuk Seni Budaya HUT kabupaten Malang, Pameran Budaya, Pagelaran Budaya, Pameran Hunting Foto Cagar Budaya, Wayang Kulit HUT Kabupaten Malang 2015;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku seni budaya yang berpartisipasi dalam pentas seni dengan mengirim Duta Kesenian Kabupaten Malang pada Event Festival Tari Provinsi Jawa Timur, Festival Ludruk Provinsi Jawa Timur dan Festival Kesenian Kawasan Selatan.

#### **18. Urusan Pemuda dan Olah Raga**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemuda dan Olah Raga adalah 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 2) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga; 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan 4) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Alokasi anggaran Rp8.082.471.200,- dan terealisasi sebesar Rp8.049.711.300,- sisa sebesar Rp32.759.900,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jiwa patriotisme, kedisiplinan dan rasa nasionalisme, serta kreatifitas usaha bagi pemuda;
- 2) Meningkatnya rasa cinta tanah air di lingkungan Kabupaten Malang;
- 3) Semakin banyaknya minat masyarakat terhadap kecintaan olahraga melalui pembinaan dan pemasaratakan olahraga, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga tradisional dalam upaya pelestarian nilai budaya dibidang olahraga ;
- 4) Meningkatnya kelayakan sarana dan prasarana olahraga melalui kegiatan pembangunan sarana olahraga.

#### **19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal; 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama; 4) Program Pendidikan Politik Masyarakat; 5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 7) Program Penanggulangan Bencana; dan 8) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Alokasi anggaran Rp7.449.716.900,- dan terealisasi sebesar Rp7.237.764.450,- sisa sebesar Rp211.952.450,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya supremasi hukum dalam menekan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah, pada Tahun 2014 telah dilaksanakan penertiban dengan melakukan pembongkaran reklame sebanyak 85 reklame, dan dilanjutkan sebanyak 48 reklame di Tahun 2015;
- 2) Terselenggaranya gelar sidang tindak pidana ringan, pada Tahun 2014 sebanyak 12 kasus dan sebanyak 21 kasus di Tahun 2015;

- 3) Penegakan Perda dengan diperintahkan untuk melengkapi surat izin sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun 2014 sebanyak 121 kasus dan sebanyak 54 kasus di Tahun 2015;
- 4) Dengan diselenggarakannya sosialisasi tentang keamanan diharapkan ada pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dengan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat;
- 5) Meningkatnya fasilitasi yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus berlatar belakang masalah agama;
- 6) Semakin terkendalinya pengamanan kerja pimpinan, serta tertibnya aksi unjuk rasa;
- 7) Meningkatnya persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana, pada Tahun 2014 sebesar 66%, dan sebesar 73% di Tahun 2015;
- 8) Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana, serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dimana persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Tahun 2014 sebesar 13% dan sebesar 54% di Tahun 2015.

**20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemerintahan Umum adalah 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH; 3) Program Pendidikan Kedinasan; 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 5) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 9) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; 10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah; 11) Program Peningkatan Pelayanan Publik; 12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 14) Program Penelitian dan Pengembangan; dan 15) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp96.602.432.349,- dan terealisasi sebesar Rp78.676.208.783,- sisa sebesar Rp17.926.223.566,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya fasilitasi dan dukungan teknis/administrasi kegiatan Badan Pengawas/Dewan Pengawas/Dewan Komisaris untuk pengawasan dan pembinaan pengelolaan BUMD, serta meningkatnya monitoring dan evaluasi perkembangan kinerja BUMD secara periodik, dan menyiapkan administrasi materi arahan/penekanan tugas kepada Direksi BUMD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- 2) Meningkatnya entitas yang diperiksa secara reguler serta menurunnya permasalahan non reguler dan terlaksananya kepastian hukum dalam peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia;
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan jabatan fungsional terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti: tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan jabatan fungsional tertentu, sebagai upaya memantapkan kinerja organisasi untuk mendukung terhadap kinerja pemerintahan;
- 4) Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 dilingkungan Setda Kab. Malang, sebanyak 14 Bagian Setda di Tahun 2015;
- 5) Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi terhadap Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa, dengan hasil yang diharapkan adalah : (1). Dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing; (2). Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha

jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan (3). Meningkatkan pemahaman Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa terhadap regulasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mewujudkan pejabat pengadaan yang handal dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkup SKPD, melalui Ujian Ahli Pengadaan Barang/Jasa Nasional;

- 6) Meningkatnya kualitas naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan data yang aktual, faktual dan akurat;
- 7) Tersedianya informasi tentang potensi dan karakteristik tanaman padi serta produksi beras; informasi kondisi aktual sistem rantai pasok beras; konsep dan strategi manajemen rantai pasok beras yang efektif dan efisien dan rumusan langkah untuk meningkatkan jaringan Rantai Pasokan Beras di Kab. Malang;
- 8) Adanya rekomendasi bagi Pemerintah Kab. Malang untuk melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan kapasitas pemerintah desa menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dapat mengembangkan pengetahuan yang berkaitan tentang pengembangan kapasitas dan kinerja tata kelola pemerintahan desa melalui dimensi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dimensi organisasi dan dimensi sistem;
- 9) Tersedianya data tentang kondisi existing sumber daya aparatur, berikut peta potensi dan permasalahannya sehingga menjadi acuan dalam mengkonsepsi kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global di Kab. Malang, tersedianya informasi tentang kebutuhan Aparatur di Kab. Malang, sehingga dapat menjadi acuan bagi SKPD terkait dalam merumuskan kebijakan mitigasi dan adaptasi serta pengurangan dampak pemanasan global dan diperoleh rumusan strategi penguatan sumber daya aparatur yang nantinya dapat menjadi acuan bagi SKPD yang berkompeten dalam melakukan kegiatan pengurangan dampak pemanasan global;



- 10) Adanya bahan acuan, pedoman dalam penyusunan dokumen Kawasan Industri yang pada akhirnya akan memudahkan para pelaku usaha untuk menanamkan investasinya di Kab. Malang;
- 11) Untuk analisa bidang teknologi tepat guna antara lain rekayasa komoditas jeruk pasca panen di Kecamatan Dau, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : perlu adanya pelatihan pengolahan jeruk pada gapoktan antara lain berupa pembuatan manisan jeruk, permen jeruk, sabun wajah dan produk lainnya oleh instansi terkait; perlunya bantuan alat pengolahan dan kemasan untuk produk jeruk sehingga dapat memberi nilai tambah apabila panen raya dan menciptakan lapangan kerja serta menambah income perkapita masyarakat sekitarnya; perlu adanya pemikiran untuk membuat sentra pusat olah-olah hasil olahan jeruk pada Desa Wisata petik jeruk di Kecamatan Dau; dan perlu adanya Promosi Wisata Petik Jeruk dan pemasaran hasil olahan komoditi jeruk;
- 12) Perlu bantuan sertifikasi produk pangan untuk memperluas jangkauan penjualan dan menambah kepercayaan dari masyarakat;
- 13) Diperoleh gambaran dan persepsi publik tentang capaian pembangunan di Kab. Malang, serta aspirasi publik tentang pembangunan infrastruktur di Kab. Malang;
- 14) Tersusunnya dokumen - dokumen hasil kajian tentang optimalisasi infrastruktur dalam mendukung Agro Ekowisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya; hasil kajian tentang rekayasa komoditas jeruk pasca panen di Kecamatan Dau; hasil kajian tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung klaster agro ekowisata di Kec. Poncokusumo dan sekitarnya; hasil kajian tentang pola pengembangan usaha kelompok masyarakat sebagai bentuk usaha kolektif; hasil kajian dan pengembangan tentang optimalisasi pengelolaan pendapatan rumah tangga guna mendorong investasi pada sektor produktif di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo; hasil kajian evaluasi regulasi pembangunan di Kabupaten Malang; dan hasil kajian tentang peran serta pemerintah desa terhadap pengurangan kemiskinan;

- 15) Tersedianya data tentang kondisi objektif organisasi kecamatan di Kab. Malang, berikut peta potensi dan permasalahannya, sehingga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan optimalisasi pelayanan publik, tersedianya informasi tentang berbagai kebutuhan institusi kecamatan dan SKPD terkait di Kab. Malang sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan di Kab. Malang;
- 16) Tercapainya program legislasi daerah, pada Tahun 2014 sebanyak 12 Perda dan sebanyak 22 Perda di Tahun 2015, serta terlaksananya Perda inisiatif lembaga legislatif, pada Tahun 2014 sebanyak 7 Perda dan sebanyak 15 Perda di Tahun 2015.

## **21. Urusan Ketahanan Pangan**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Urusan Ketahanan Pangan pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.506.427.490,- dan terealisasi sebesar Rp3.456.567.700,- sisa sebesar Rp49.859.790,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Beberapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus di Tahun 2015 diantaranya: hasil produksi padi sebesar 478.930 ton, dan surplus beras sebesar 72.573 ton, jagung terdapat surplus sebesar 223.740 ton, ubi kayu terdapat surplus sebesar 227.184 ton, gula terdapat surplus sebesar 72.692 ton. Produksi daging pada Tahun 2014 sebesar 22.325,74 ton, menjadi 38.885,69 ton di Tahun 2015. Untuk produksi susu pada Tahun 2014 sebesar 117.235,67 ton, menjadi 132.052,01 ton di Tahun 2015. Disisi lain dari aspek keragaman pangan masyarakat yang skalanya dinyatakan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), dari skor ideal PPH sebesar 100, maka tingkat keragaman pangan masyarakat relatif meningkat yaitu dari skor PPH, pada Tahun 2014 sebesar 87,3 menjadi 87,5 di Tahun 2015. Untuk Angka Kecukupan Protein (AKP) pada Tahun 2014 sebesar 52,1 gram/kapita/hari, menjadi sebesar 58,50 gram/kapita/hari di Tahun 2015. Sedangkan Angka Kecukupan Energi (AKE), pada Tahun 2014 sebesar 1.912,4 kilokalori/kapita/hari, menjadi 1.934,7 kilokalori/kapita/hari di Tahun 2015;

## 22. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan; dan 6) Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.842.584.800,- dan terealisasi sebesar Rp5.145.698.250,- sisa sebesar Rp696.886.550,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pelayanan perangkat kecamatan, desa dan kelurahan, melalui pelatihan dan fasilitasi kemampuan kinerja;
- 2) Tersedianya data base profil desa dalam mendukung proses perencanaan dan kebijakan pembangunan desa melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- 3) Meningkatnya pemasaran produk kelompok masyarakat melalui fasilitasi pemasaran dan promosi di tingkat nasional;
- 4) Meningkatnya kepedulian masyarakat desa dalam meningkatkan fungsi sumber mata air desa, serta terjaganya kelestarian sumber mata air desa;
- 5) Meningkatnya keterampilan kelompok perempuan perdesaan dalam upaya meningkatkan pendapatannya;
- 6) Meningkatnya aparat pemerintah desa yang paham dalam penyusunan APBDes.

### 23. **Urusan Statistik**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik adalah: Program pengembangan data/informasi/statistik daerah. Urusan Statistik pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp867.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp831.448.000,- sisa sebesar Rp36.532.000,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat dengan tersusunnya Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA); Tersajinya data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui besarnya pendapatan per kapita; Tersedianya data statistik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi dan bahan perencanaan aspek ekonomi baik jangka pendek maupun rencana pembangunan jangka menengah baik bagi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

### 24. **Urusan Kearsipan**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kearsipan adalah 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 2) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; dan 3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Urusan Kearsipan pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.381.874.825,- dan terealisasi sebesar Rp2.367.027.350,- sisa sebesar Rp14.847.475,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya sistem administrasi kearsipan dengan meningkatnya sumber daya manusia, pada Tahun 2014 sejumlah 76 orang dan sejumlah 70 orang sumber daya manusia kearsipan di Tahun 2015;
- 2) Tercapainya pengumpulan data tentang Kab. Malang dari media cetak dalam bentuk kliping, diperoleh 12 kliping di Tahun 2015, serta meningkatnya penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika;

- 3) Meningkatnya upaya-upaya penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip, pada Tahun 2014 sebanyak 6.368 berkas arsip telah tertata di depo arsip Kab. Malang, meningkat sebanyak 22.500 berkas arsip dengan kondisi siap layanan di Tahun 2015.

## 25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika adalah 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media; dan 3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.735.594.300,- dan terealisasi sebesar Rp8.314.985.195,- sisa sebesar Rp420.609.105,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Tersebarinya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui Siaran Radio Kanjuruhan FM, pada Tahun 2014 sebanyak 302 kali dialog interaktif dengan jumlah jam siaran 5.840 jam, dan sebanyak 302 kali diaolg interaktif dengan jumlah jam siaran 3.814 jam di Tahun 2015;
- 2) Meningkatnya layanan pada warga, melalui respon yang cepat terhadap surat warga yang ditujukan kepada Kepala Daerah maupun kepala SKPD melalui menu yang ada dalam *website malangkab.go.id.*, pada Tahun 2014 jumlah surat masuk sebanyak 643 surat dan jumlah surat dijawab 465 surat, dan di Tahun 2015 jumlah surat masuk sebanyak 239 surat dan jumlah surat dijawab 176 surat;
- 3) Meningkatnya kunjungan ke *website malangkab.go.id.*, pada Tahun 2014 sebanyak 2.503.888 pengunjung, meningkat sebanyak 2.900.805 pengunjung di Tahun 2015.

## **26. Urusan Perpustakaan**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan perpustakaan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Urusan Perpustakaan pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp448.240.600,- dan terealisasi sebesar Rp442.868.770,- sisa sebesar Rp5.371.830,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum, pada Tahun 2014 sebanyak 4.002 KTA, menjadi sebanyak 4.145 KTA di Tahun 2015 dan bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan umum, pada Tahun 2014 sebanyak 22.200 orang, menjadi sebanyak 39.229 orang di Tahun 2015. Untuk budaya baca bagi masyarakat juga meningkat dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan keliling (Mobil Perpustakaan Keliling/MPK), pada Tahun 2014 jumlah pengunjung MPK sebanyak 8.596 orang, meningkat menjadi 11.090 orang di Tahun 2015.

### **2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan**

#### **1. Urusan Pertanian**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pertanian adalah 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan; 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan; 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; dan 9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. Urusan Pertanian pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp53.496.281.186,- dan terealisasi sebesar Rp52.886.224.618,- dengan sisa sebesar Rp610.056.568,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi padi, pada Tahun 2014 sebesar 461.306 ton, menjadi 478.930 ton di Tahun 2015;
- 2) Beberapa komoditas pangan utama menunjukkan kondisi surplus di Tahun 2015 diantaranya surplus beras sebesar 72.573 ton, jagung terdapat surplus sebesar 223.740 ton, ubi kayu terdapat surplus sebesar 227.184 ton, gula terdapat surplus sebesar 72.692 ton;
- 3) Produksi perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga dan panili, pada Tahun 2014 total produksi sebesar 4.441.228 ton, menjadi 2.235.155 ton di Tahun 2015. Pada produk olahan hasil perkebunan, berupa gula pasir, pada Tahun 2014 sebesar 328.197 ton, menjadi sebesar 250.101 ton di Tahun 2015. Pendapatan perkapita petani bidang pertanian pangan, pada Tahun 2014 sebesar Rp11.917.181,-, menjadi Rp12.036.353,- di Tahun 2015, sedangkan pendapatan petani bidang perkebunan, pada Tahun 2014 sebesar Rp13.901.517,- meningkat sebesar Rp14.040.532,- di Tahun 2015;
- 4) Jumlah populasi sapi potong, pada Tahun 2014 sebanyak 199.453 ekor, menjadi sebanyak 212.821 ekor di Tahun 2015. Sedangkan populasi sapi perah, pada Tahun 2014 sebanyak 75.683 ekor, meningkat sebanyak 78.029 ekor di Tahun 2015. Sedangkan populasi kambing dan domba pada Tahun 2014 sebanyak 266.617 ekor dan pada Tahun 2015 sebanyak 274.107 ekor atau naik 2,81%.
- 5) Seiring dengan meningkatnya semangat usaha budidaya ternak sapi pada wilayah-wilayah sentra populasi dan implementasi teknologi tepat guna (IB), pada Tahun 2014 sebanyak 187.394 dosis, dan sebanyak 130.633 dosis di Tahun 2015;
- 6) Kondisi pengembangan usaha ternak unggas terdapat kemajuan yang signifikan. Hal tersebut karena kondisi peternak unggas sudah pada fase kemandirian usahanya. Pemerintah hanya memberikan stimulan dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit berupa pemberian desinfektan dan vaksin, pada Tahun 2014 populasi ayam petelur sebesar 5.033.010 ekor, menjadi

sebesar 5.597.860 ekor di Tahun 2015. Sedangkan ayam pedaging, pada Tahun 2014 sebesar 22.240.160 ekor, menjadi sebesar 27.642.192 ekor di Tahun 2015;

- 7) Produksi daging juga mengalami peningkatan pada Tahun 2014 sebesar 22.325,74 ton, menjadi sebesar 38.885,69 di Tahun 2015;
- 8) Pencapaian target produksi susu, pada Tahun 2014 sebesar 117.235,67 ton, menjadi sebesar 132.052,01 ton di Tahun 2015;
- 9) Seiring dengan peningkatan populasi ayam petelur produksi telur pada Tahun 2014 sebesar 27.510,13 ton, meningkat sebesar 42.198,64 ton di Tahun 2015;
- 10) Perkembangan gairah usaha sub sektor peternakan dalam kurun waktu empat Tahun berdampak pada hal-hal berikut:
  - a. Pendapatan peternak sapi potong per kapita per Tahun pada Tahun 2014 sebesar Rp14.028.642,-, menjadi sebesar Rp14.760.000,- di Tahun 2015;
  - b. Pendapatan peternak sapi perah per kapita per Tahun pada Tahun 2014 sebesar Rp14.973.500,-, menjadi sebesar Rp15.605.000,- di Tahun 2015;
  - c. Pendapatan peternak unggas naik per kapita per Tahun pada Tahun 2014 sebesar Rp14.938.382,-, menjadi sebesar Rp15.915.000,- di Tahun 2015;
  - d. Penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak pada Tahun 2014 sebanyak 244.868 orang, menjadi sebanyak 277.642 orang di Tahun 2015.

## **2. Urusan Kehutanan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kehutanan adalah 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; dan 4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat. Urusan Kehutanan pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran



sebesar Rp1.269.971.871,50,- dan terealisasi sebesar Rp1.267.387.600,- sisa sebesar Rp2.584.271,50,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Dipertahankannya proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis/kurang produktif/terbuka melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dimana pada Tahun 2014 seluas 3.326.13 ha dengan rincian realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 1.330 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 1.996,13 ha, dan di Tahun 2015 seluas 1.751.15 ha dengan rincian dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 866.5 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha;
- 2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang ijin sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) merupakan perolehan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan atas produksi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara. Perolehan PSDH tersebut selanjutnya dibagi dengan persentase dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan kabupaten/kota penghasil). Realisasi perolehan dana bagi hasil PSDH Tahun 2014 sebesar Rp699.065.083,-. Realisasi tersebut hanya 71% dari target sebesar Rp989.783.903,-. Angka realisasi DBH PSDH jauh lebih kecil dari target mengingat terdapat tebangan yang tidak selesai dikarenakan faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi dan lokasi tebangan yang sulit dijangkau kendaraan (dalam proses pengangkutan) serta terjadi perubahan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 terjadi penurunan tarif PSDH dari 10% menjadi 6%. Realisasi perolehan dana bagi hasil PSDH Tahun 2015 hanya sebesar Rp368.475.454,- (60.44 % dari target sebesar Rp609.609.000,- ) karena ada sebagian DBH PSDH yang belum masuk ke kasda dan produksi kayu perhutani dihentikan sebelum target terpenuhi karena kayu di TPK mengalami penumpukan/tidak laku;

- 3) Persentase RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) adalah IKU Dinas Kehutanan Kab. Malang, dimana RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Oleh karenanya, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya perbaikan hutan dan lahan yang mencakup dalam dan luar kawasan (lahan masyarakat). Dasar melakukan kegiatan RHL adalah dokumen teknis kehutanan yang bernama Dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan). RP-RL merupakan rencana pengelolaan (management plan) dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi lahan dalam kurun waktu 5 Tahun. Berdasarkan dokumen tersebut, kemudian di *break down* dalam perencanaan administratif oleh SKPD yang menangani bidang kehutanan yakni dalam dokumen renstra Dinas Kehutanan Kab. Malang dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan dokumen RP-RL Kab. Malang, ada beberapa tingkatan bahaya erosi mulai dari sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Tingkat bahaya erosi tersebut menggambarkan besaran bahaya erosi di suatu wilayah pada kedalaman jeluk/ solum tanah tertentu. Data dalam dokumen RP-RL 2011-2018 menunjukkan tingkat bahaya erosi sedang sampai dengan sangat berat mencapai luasan 116.057 ha dengan rincian erosi sedang 58.810 ha, berat 41.080 ha dan sangat berat mencapai 16.167 ha. Jumlah luasan inilah yang dijadikan sebagai dasar penentuan luas rehabilitasi hutan dan lahan yang perlu ditangani. Realiasi Tahun 2014 sebesar 2.84% diperoleh dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 1.330 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 1.996,13 ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi yakni sebesar 116.057 ha dikalikan 100% ( $3.326.13/116057 \times 100\%$ ). Realiasi Tahun 2015 sebesar 1.51%, diperoleh dari realisasi rehabilitasi hutan (dalam kawasan) seluas 866.5 ha dan lahan (luar kawasan) seluas 884.65 ha dibagi dengan total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi yakni sebesar 116.057 ha dikalikan 100% ( $1751.15/116057 \times 100\%$ ). Rehabilitasi lahan (luar

kawasan) seluas 884.65 ha dilaksanakan dalam bentuk pembangunan hutan rakyat, pembuatan pembibitan, penghijauan lingkungan dan penanaman sumber air serta kawasan lindung lainnya. Juga dilakukan kerjasama dengan pihak lain yakni para pemangku kawasan, BPDAS Brantas, BPTH Sumedang, Perum Jasa Tirta I, PG Kebon Agung, PT Ekamas Fortuna, CJI Pasuruan dan Pertamina. Selain bekerjasama dengan berbagai pihak, kegiatan RHL juga mendapat dukungan dana dari APBD provinsi;

- 4) Persentase penanganan pada kawasan lindung merupakan IKU Dinas Kehutanan Kab. Malang, dimana kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penanganan pada kawasan lindung antara lain dilakukan dalam bentuk penanaman di kawasan sekitar sumber/mata air atau sempadan sungai dengan tujuan untuk melindungi kondisi fisik kawasan sekitarnya agar terjaga. Sesuai dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan) RP-RL Dinas Kehutanan Kab. Malang terdapat 1.254 ha kawasan lindung yang perlu ditangani. Realisasi 2014 tercapai sebesar 3.61% yang diperoleh dari penanganan pada kawasan lindung kurang lebih 45,27 ha dibagi 1.254 ha (kawasan lindung yang perlu ditangani) dikalikan 100% ( $45,27/1254 \times 100\%$ ). Realisasi 2015 tercapai sebesar 4.59 % yang diperoleh dari penanganan pada kawasan sekitar sumber/mata air 50 ha dan penanaman di kawasan penyangga kawasan konservasi dan lindung kurang lebih 7,5 ha dibagi 1.254 ha (kawasan lindung yang perlu ditangani) dikalikan 100% ( $57,5/1254 \times 100\%$ ).

### **3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan; 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; 4)

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas; dan 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.036.771.100,- dan terealisasi sebesar Rp 5.953.174.677,- sisa sebesar Rp 83.596.423,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan, serta monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C;
- 2) Terus diupayakan jumlah masyarakat yang terlayani tenaga listrik, yang ditandai dengan rasio elektrifikasi, pada Tahun 2014 sebesar 87,45%, dan sebesar 85,89% di Tahun 2015;
- 3) Meningkatnya pengguna digester biogas, pada Tahun 2014 sebanyak 5.692 unit, meningkat sebanyak 5.764 unit di Tahun 2015;
- 4) Meningkatnya luas lahan bekas tambang yang direklamasi, Tahun 2014 seluas 0,5 ha (disesuaikan dengan batas akhir berlakunya izin), kewajiban untuk mereklamasi lahan pertambangan sampai masa berlakunya izin, dan seluas 1 ha di Tahun 2015;
- 5) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan secara intensif, baik untuk penambang yang sudah memiliki izin agar tertib administrasi maupun penambang yang belum berizin agar segera mengurus ijin tambang, pada Tahun 2014 sebanyak 45 penambang yang ditertibkan, dan sebanyak 75 penambang di Tahun 2015.

#### **4. Urusan Pariwisata**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pariwisata adalah 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) Program Pengembangan Kemitraan; 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan 4) Program Peningkatan Pelayanan. Urusan Pariwisata pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.250.518.398,- dan terealisasi sebesar Rp 8.784.328.529,- sisa sebesar Rp 1.466.189.869,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi bernuansa ekowisata, wisata budaya dan wisata buatan, untuk mendukung hal tersebut antara lain telah dilaksanakan : perbaikan infrastruktur jalan menuju obyek wisata, pengembangan even wisata seperti : Kirab Budaya Agung, Wisata Rafting, Pemilihan Duta wisata Kab. Malang Joko Roro;
- 2) Meningkatnya promosi pariwisata Kab. Malang, melalui keikutsertaan dalam pameran wisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional guna memperkenalkan potensi kepariwisataan Kab. Malang antara lain: Pameran Majapahit Travel fair di Surabaya, Pameran Gelar Wisata dan Budaya Indonesia, dan Pameran Diving Resort Travel Hongkong;
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan pariwisata selain melalui program-program, dilakukan pula dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pelaku, asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum yang didukung oleh promosi pariwisata dan budaya, seperti promosi Travel Exchange and Meeting, Incentive Convention and Exhibition (MICE). Selain itu memanfaatkan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik serta mengoptimalkan Tourism Information Center yang ada, pada Tahun 2014 sejumlah 4 unit dan sejumlah 9 unit di Tahun 2015;
- 4) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, pada Tahun 2014 sebanyak 2.905.536 orang dengan rincian 2.868.977 orang wisatawan nusantara dan 36.559 orang wisatawan mancanegara, meningkat sebanyak 3.654.482 orang di Tahun 2015 dengan rincian 3.554.609 orang wisatawan nusantara dan 99.873 orang wisatawan mancanegara.

## **5. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kelautan dan Perikanan adalah 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 4)

Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 6) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.481.436.315,- terealisasi sebesar Rp5.751.251.300,- sisa sebesar Rp730.185.015,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi perikanan tangkap, pada Tahun 2014 sebesar 11.077,66 ton, meningkat sebesar 11.727,62 ton di Tahun 2015;
- 2) Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar, pada Tahun 2014 sebesar 19.555,84 ton, meningkat sebesar 20.476,92 ton di Tahun 2015;
- 3) Meningkatnya konsumsi ikan, pada Tahun 2014 sebesar 22,85 kg/kapita/Tahun, meningkat sebesar 24,02 kg/kapita/Tahun di Tahun 2015;
- 4) Meningkatnya produksi olahan ikan, pada Tahun 2014 sebesar 6.355,75 ton, meningkat sebesar 6.998,29 ton di Tahun 2015;
- 5) Meningkatnya pendapatan perkapita pembudidaya perikanan, pada Tahun 2014 sebesar Rp 16.687.155,-, meningkat sebesar Rp 18.316.960,- di Tahun 2015. Sedangkan pendapatan perkapita nelayan pada Tahun 2014 sebesar Rp 25.158.000,-, meningkat sebesar Rp27.732.190,-;
- 6) Meningkatnya pendapatan perkapita pengolah ikan, pada Tahun 2014 sebesar Rp19.143.000,-, meningkat sebesar Rp20.144.537,- di Tahun 2015.

## **6. Urusan Perdagangan**

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perdagangan adalah 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang; 4) Program Pengembangan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; 5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dan 6) Program Resi Gudang. Urusan Perdagangan pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.521.985.714,- terealisasi sebesar Rp18.268.679.134,- sisa sebesar Rp253.306.580,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pada untuk Tahun 2014 sebesar 20.598 perusahaan, menjadi sebesar 21.850 perusahaan di Tahun 2015;
- 2) Meningkatnya kinerja ekspor dimana realisasi ekspor, pada Tahun 2014 sebesar US\$345.541.449,41, menjadi sebesar US\$358.333.867,32 di Tahun 2015;
- 3) Meningkatnya realisasi impor, pada Tahun 2014 sebesar US\$76.000.142,48 menjadi sebesar US\$87.048.205,43 di Tahun 2015;
- 4) Meningkatnya kinerja pencapaian target retribusi pelayanan pasar, pada Tahun 2014 sebesar Rp5.298.371.434,-, meningkat sebesar Rp5.468.394.750,- di Tahun 2015;
- 5) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen atas kebenaran ukuran dan transaksi kuantitas barang secara cepat dan akurat;
- 6) Terealisasinya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya yang tersebar di wilayah Kab. Malang di 33 pasar.

## **7. Urusan Perindustrian**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perindustrian adalah 1) Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau; 2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan 3) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. Urusan Perindustrian pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp60.925.411.900,- terealisasi sebesar Rp53.766.747.576,- sisa sebesar Rp7.158.664.324,-.

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya perkembangan industri formal, pada Tahun 2014 sebanyak 1.804 unit, meningkat menjadi sebanyak 1.839 unit di Tahun 2015. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri formal, pada Tahun 2014 sebanyak 107.121 orang, menjadi sebanyak 108.170 orang di Tahun 2015;
- 2) Nilai investasi di sektor industri formal juga mengalami perkembangan, pada Tahun 2014 sebesar Rp2.729.256.267.000,-, meningkat sebesar Rp2.789.862.425.000,- di Tahun 2015. Untuk nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga, pada Tahun 2014 sebesar Rp16.926.330.000,-, menjadi sebesar Rp16.951.330.000,- di Tahun 2015;
- 3) Jumlah industri informal/rumah tangga juga mengalami peningkatan, pada Tahun 2014 sebanyak 20.430 unit usaha, meningkat sebanyak 20.452 unit usaha di Tahun 2015. Untuk penyerapan tenaga kerja sektor industri informal/rumah tangga meningkat, pada Tahun 2014 sebanyak 55.116 orang, menjadi 55.295 orang di Tahun 2015.

## **8. Urusan Transmigrasi**

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Transmigrasi adalah 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan 2) Transmigrasi Lokal. Urusan transmigrasi pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp454.809.500,- terealisasi sebesar Rp368.851.645,- sisa sebesar Rp85.957.855,-. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai, pada Tahun 2014 telah ditempatkan calon transmigrasi sebanyak 5 KK, dilanjutkan sebanyak 15 KK di Tahun 2015. Sedangkan daerah tujuan transmigrasi, pada Tahun 2014 sebanyak 5 daerah dan sebanyak 2 daerah di Tahun 2015;
- 2) Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal dimana pada Tahun 2014 ditujukan untuk 60 orang, dan sebanyak 65 orang di Tahun 2015.



### 2.3. **PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. adalah sebagai berikut;

#### **1. Urusan Pendidikan:**

- a. Masih kurangnya kesiapan lembaga untuk menyediakan layanan bagi siswa bekebutuhan khusus mulai dari sarana prasarana dan pendidik di setiap kecamatan, sehingga perlu diusulkan penambahan anggaran guna penyiapan kegiatan dimaksud;
- b. Adanya kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum dapat direalisasikan berkenaan dengan belum diterbitkannya petunjuk teknis kegiatan, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih mantap dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### **2. Urusan Kesehatan:**

- a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tidak bisa mencapai target hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2011–2015 yaitu sebesar 88% terlalu tinggi dimana realisasi capaian sebesar 80% sama dengan target Nasional sebesar 80%. Bilamana memakai target nasional cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai target. Rencana kedepan yang akan dilakukan yaitu rasionalisasi data dengan cara penyesuaian target sasaran yang ada pada Renstra berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Malang;
- b. Angka Kematian Ibu Tahun 2015 sebesar 72,22 per seratus ribu kelahiran lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 62,28 per seratus ribu kelahiran, dimana masih lebih rendah dibandingkan target Renstra dan target nasional sebesar 118 per seratus ribu kelahiran. Beberapa faktor yang menyebabkan antara lain: meningkatnya jumlah ibu hamil yang berusia di atas 35 Tahun sebanyak 11 kasus dibanding Tahun 2014 sebanyak 6 kasus; jumlah estafet

penolong meningkat yaitu 11 kasus yang estafet penolongnya 3 atau lebih sedangkan pada Tahun 2014 hanya 8 kasus; tingginya kasus pre Eklamsi dan Eklamsi (keracunan kehamilan) yaitu 17 kasus dan seringnya kasus ini terlalu dianggap biasa-biasa saja oleh penderita dan keluarganya karena sering tidak ada keluhan; tingginya kasus HPP (*Haemoragia Post Partum*/ Perdarahan Pasca Lahir) yaitu sebesar 11 kasus yang disebabkan: manajemen aktif kala III kompetensi tenaga kesehatan masih kurang baik di fasilitas primer (negeri dan swasta) dan pada fasilitas sekunder (rumah sakit) kecepatan dalam keputusan penanganan masih kurang; dan kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya antara lain: Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K); Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); Kemitraan bidan dan dukun bayi; Penyeliaan Fasilitatif (PF) dan bimbingan teknis; pelatihan ulang atau kunjungan dokter spesialis ke puskesmas untuk pembinaan terutama di Puskesmas Poned; Rumah sakit harus mempunyai peralatan PICU/ NICU; Rumah sakit swasta harus mengangkat dokter spesialis; dan semua komplikasi seharusnya ditangani oleh Dokter Spesialis yang menetap 24 jam;

- c. Meningkatnya angka kematian bayi pada Tahun 2015 sebesar 5,95 per seribu kelahiran hidup dibanding dengan Tahun 2014 sebesar 6,09 per seribu kelahiran hidup, walaupun angka ini masih dibawah target nasional sebesar 24 per seribu kelahiran hidup, salah satu penyebabnya karena kurangnya kompetensi petugas dalam kegawatdaruratan neonatal di puskesmas, sehingga perlu upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan kegawatdaruratan neonatal.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum:**

- a. Kementerian Pekerjaan Umum RI masih mensyaratkan perencanaan Dana Alokasi Khusus harus dilaksanakan sebelum Tahun pelaksanaan, sehingga langkah yang dilakukan guna mengantisipasi hal tersebut dengan mengalokasikan anggaran perencanaan untuk pelaksanaan DAK pada Tahun berikutnya (n+1);

- b. Belum semua aset Dinas Pengairan Kab. Malang dapat dilaksanakan pengawasan dan pengendalian, identifikasi dan pematokan, sehingga perlu keberlanjutan kegiatan pengendalian aset tanah negara dengan ditunjang sarana dan prasarana yang tersedia;
- c. Belum tertibnya administrasi pelaporan fisik yang dibuat HIPPA/GHIPPA sesuai standart yang ditetapkan Dinas Pengairan Kab. Malang, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap HIPPA/GHIPPA secara berkelanjutan.

#### **4. Urusan Perumahan:**

- a. Belum tersedianya data base yang akurat tentang rumah layak huni, sehingga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum bisa digunakan secara optimal untuk menuntaskan rumah tidak layak huni baik di tingkat kecamatan maupun desa, sehingga perlu upaya pendataan yang lebih intensif guna memperoleh data yang akurat antara lain melalui pendataan rumah tidak layak huni berbasis masyarakat, dan pendataan dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat;
- b. Kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas tidak sebanding dengan jumlah prasarana dan sarana pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran sehingga tingkat pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran menjadi belum optimal, maka perlu upaya untuk penambahan pos-pos pantau pencegahan bahaya kebakaran, penambahan armada pemadam kebakaran serta penambahan personil pemadam kebakaran.

#### **5. Urusan Penataan Ruang:**

- a. Belum selesainya proses persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Sosio Kultural Kecamatan Singosari-Lawang disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukannya koordinasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal percepatan penetapan peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, pengendalian pemanfaatan ruang menggunakan perda RTRW Kabupaten Malang dan diikuti analisis kesesuaian tata ruang;

- b. Kurangnya tenaga staf teknis menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perizinan terkait, sehingga perlu upaya menertibkan dan memberdayakan sumber daya manusia personil teknis dan mengoptimalkan waktu proses dalam penanganan permohonan Rekomendasi IPPT.

#### **6. Urusan Perencanaan Pembangunan:**

- a. Adanya amanat UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa tujuan secara keseluruhan Sisnas P3 Iptek adalah: memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan peranan penting dalam pengembangan sistem penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tugas Pemerintah Daerah adalah untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang, serta perlunya dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
- b. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, masyarakat berkeinginan semua usulan yang diajukan dapat terakomodir secara keseluruhan, sehingga masyarakat perlu diberi pemahaman tentang skala prioritas kebutuhan pembangunan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah;

- c. Kualitas naskah perjanjian kerjasama masih banyak yang belum mengacu pada standar dalam peraturan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penyertaan dalam seminar-seminar yang berkaitan dengan kerjasama;
- d. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan sehingga indikator kegiatan dan program yang telah ditetapkan tidak sinergis antar dokumen perencanaan, sehingga perlu meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosbud.

#### **7. Urusan Perhubungan:**

- a. Masih banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang hilang diakibatkan kurang sadarnya masyarakat untuk ikut menjaga dan mengerti arti serta pentingnya keberadaan rambu-rambu lalin tersebut, upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan polsek dan perangkat daerah setempat guna bersama-sama ikut menjaga keberadaan dari fasilitas perlengkapan jalan yang ada;
- b. Kurang memadainya kondisi perkerasan jalan sehingga mengakibatkan daya rekat marka jalan tidak maksimal, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang agar perbaikan perkerasan jalan dapat segera dilaksanakan;
- c. Sulitnya kalibrasi dilakukan hingga mendekati 100% pada alat uji rem, alat uji kesejajaran vertikal dan horisontal roda depan (kincup) dan alat uji emisi, sehingga perlu dilakukan upaya peremajaan pada peralatan uji dimaksud;
- d. Dalam melakukan pembinaan dan penertiban administrasi kapal terkendala dengan lokasi hunian pemilik kapal yang sangat menyebar sehingga sosialisasi sulit dilakukan secara formal, sehingga sosialisasi dilakukan dengan dialog dengan beberapa orang saja di tempat-tempat berkumpulnya para pemilik kapal;

- e. Proses revisi MoU pengelolaan bandara sipil belum selesai sampai saat ini sehingga kegiatan pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh terbatas, maka perlu dilakukan percepatan dengan difasilitasi oleh Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### **8. Urusan Lingkungan Hidup:**

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan perbaikan/mengoptimalkan kinerja IPAL sehingga kualitas limbah cair yang dihasilkan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
2. Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi berada di luar hutan mayoritas milik masyarakat, sehingga dikhawatirkan bibit yang ditanam akan ditebang jika sudah tumbuh besar, maka diupayakan bantuan bibit diberikan berupa tanaman Tahunan yang menghasilkan buah dengan harapan tanaman tersebut tidak akan ditebang;
3. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dalam *public services*, sehingga perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan mengoptimalkan program *Cooperate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan atau pelaku usaha.

#### **9. Urusan Pertanahan:**

1. Tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, sehingga perlu upaya koordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi dan pihak-pihak terkait;
2. Pengadaan tanah di Kabupaten Bondowoso untuk kompensasi kawasan hutan yang digunakan JLS, para pemilik tanah belum bersedia melepas karena masih mencari lahan pertanian pengganti, saat ini dilakukan pendekatan kepada pemilik tanah.

#### **10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil:**

1. Kondisi geografis Kabupaten Malang yang sulit dijangkau, sehingga diperlukan suatu teknologi dalam mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat; dan
2. Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik dan penerbitan Akta kematian, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan; meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui pelayanan keliling; dan melaksanakan sosialisasi kerjasama dengan instansi terkait seperti Jasa Raharja, terutama pemanfaatan akte kematian sebagai syarat klaim asuransi.

**11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:**

1. Perlunya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam Implementasi PUG sebagai strategi pembangunan, dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan untuk menginternalisasi peran dan mengintegrasikan PUG dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatannya;
2. Masih terbatasnya ketersediaan data terpilah untuk bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak, sehingga perlu data yang update dan sistematis yang semakin handal dan tersaji oleh Pusat Data Daerah (P2D).

**12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:**

1. Masih kurangnya kualitas tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga dan UPPKS, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan secara intensif;
2. Terbatasnya modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB, sehingga perlu peningkatan kuantitas modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB;
3. Masih rendahnya jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan masih tingginya *Unmet Need*, maka perlu meningkatkan konseling KB MKJP di masyarakat.

**13. Urusan Sosial:**

1. Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sehingga perlu upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan



2. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level, sehingga perlu dilakukan optimalisasi kualitas pelayanan dan peningkatan koordinasi pada berbagai sektor dan level, serta melakukan pengajuan program/kegiatan ke pemerintah provinsi dan pusat.

**14. Urusan Ketenagakerjaan:**

1. Masih rendahnya kualitas SDM, sehingga perlu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada;
2. Masih minimnya kesempatan kerja, sehingga perlu perluasan kesempatan kerja sektor informal di perdesaan/ perkotaan dilokasi kantong-kantong pengangguran.

**15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:**

1. Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal GLK, RMU dan rantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM, sehingga perlu dilakukan koordinasi dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan GLK, RMU dan rantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha, serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM;
2. Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang mengelola sapi perah dan usaha pertanian, sehingga perlu dilakukan percepatan untuk mewujudkan kerjasama usaha diantaranya melalui pelaksanaan Bimtek bagi pengurus dan anggota Koperasi/ KUD yang bergerak dibidang peternakan dan pertanian;
3. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana bergulir, serta banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi, sehingga perlu pengawasan dan

pembinaan secara intensif pada koperasi yang memperoleh dana bergulir;

4. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga, sehingga perlu dilakukan pendataan UKM dan pelatihan sesuai dengan potensi yang ada, antara lain: pelatihan kewirausahaan dan konsultasi melalui Klinik KUKM berupa fasilitas pendampingan dan konsultasi bisnis bagi KUMKM dengan kegiatan pendampingan Advokasi, Pembiayaan, Pemasaran, pelatihan Konsultasi KUMKM (Permodalan, Pemasaran, TTG dan SDM UMKM);
5. Kurangnya permodalan pada UPTD-PPK BLUD Dana Bergulir, sehingga realisasi ajuan bantuan dana bergulir masih menunggu angsuran dari penerima modal bergulir, sehingga perlu upaya penambahan modal bergulir bagi UPTD-PPK BLUD dan pengawasan yang intensif terhadap penerima dana bergulir.

#### **16. Urusan Penanaman Modal:**

1. Masih kurang validnya data terkait potensi unggulan daerah, sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan instansi terkait;
2. Masih kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD, sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif berkenaan dengan data dan informasi penanaman modal.

#### **17. Urusan Kebudayaan:**

1. Keterbatasan sarana prasarana dinas pada urusan kebudayaan untuk mempermudah cakupan koordinasi maupun kegiatan pembinaan kepada kelompok seni budaya yang tersebar pada 33 kecamatan, sehingga perlu penambahan sarana prasarana kendaraan roda dua maupun roda empat;
2. Belum terlaksananya kegiatan pemanfaatan asset dan kekayaan SDM Kabupaten Malang, sehingga diperlukan penyusunan database asset SDA dan SDM Kabupaten Malang

untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Malang;

3. Belum tersedianya sarana prasarana panggung (*amphitheater*) yang representatif untuk pertunjukan seni sekaligus menjamu pengunjung/tamu secara layak, sehingga perlu pembangunan sarana prasarana *amphitheater* yang representatif.

#### **18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga:**

1. Kurangnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah, sehingga perlu lebih intens sekolah dalam hal pembinaan/pelatihan kedisiplinan, khususnya baris berbaris, dan pemberian wawasan kebangsaan agar lebih memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme;
2. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan, sehingga perlu lebih ditingkatkan upaya-upaya pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap pemuda potensi, agar lebih kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan prestasi dari hasil karya pemuda;
3. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan semangat keolahragaan melalui sosialisasi yang lebih baik agar minat terhadap olahraga khususnya bagi penyandang cacat lebih banyak lagi; dan
4. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia, sehingga perlu menumbuhkan kepedulian masyarakat agar ikut serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga yang ada

#### **19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:**

1. Masih adanya permasalahan yang belum tuntas karena menyangkut proporsi kewenangan dalam hal ini kewenangan Pemerintah Pusat terkait masalah pertanahan dan permasalahan-permasalahan lainnya baik menyangkut masalah Trantibmas yang diakibatkan tekanan ekonomi maupun yang disebabkan masalah ideologi, etnis maupun

masalah yang berlatar belakang keagamaan, sehingga perlu adanya peningkatan intensitas koordinasi maupun sinergitas fungsi dalam penanganan permasalahan;

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga perlu peran aktif pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mensosialisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
3. Masyarakat sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di daerah belum sepenuhnya memahami tentang kebencanaan, sehingga perlu mengoptimalkan sosialisasi kebencanaan masyarakat agar lebih mandiri dalam menghadapi bencana;
4. Kabupaten Malang sebagai wilayah rawan bencana dimana korban bencana kebanyakan anak-anak, sehingga perlu mengoptimalkan sosialisasi kebencanaan kepada anak didik, agar lebih mandiri apabila terjadi bencana.

**20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian:**

1. Adanya penyerahan dan pendelegasian kekuasaan yang lebih luas kepada desa atas amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan kesiapan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Kewenangan dan anggaran yang lebih besar dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien, sehingga perlu disiapkan kemampuan sumber daya manusia secara maksimal antara lain: melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Untuk mendukung percepatan Agro wisata di Kecamatan Poncokusumo, perlu adanya optimalisasi infrastruktur. Pembangunan prasarana jalan, sebagai salah satu sub sektor infrastruktur, memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Sehingga dirasa perlu untuk mengidentifikasi potensi jalan desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalan alternative

menuju kawasan obyek wisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan sekitarnya serta kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar jalan alterbnatif tersebut dapat terwujud

3. Untuk pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Agro Ekowisata Ponco Wismo Jatu secara berkelanjutan belum diketahui bagaimana kondisi demografi masyarakat dan potensi lokal kawasan Poncokusumo dan daerah pendukungnya dalam kerangka SIDa, sejauhmana keterlibatan masyarakat dapat berkolaborasi dengan kelembagaan Pemerintah Desa dan SKPD terkait dalam program-program kebijakan pembangunan pelaksanaan SIDa, bagaimana kondisi adat budaya/sosial kemasyarakatan lokal dapat mendukung program-program pembangunan di kawasan pengembangan SIDa Agro Eko-wisata, bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan daerah pendukungnya, bagaimana tingkat efektifitas sosialisasi SIDa dan pengetahuan masyarakat dalam mendukung Program SIDa Kabupaten Malang, bagaimana keberadaan K-UMKM dalam mendukung SIDa Kab.Malang;
4. Dalam rangka meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi wilayah, perlu diketahui bagaimana karakteristik usaha-usaha masyarakat di Kabupaten Malang yang memiliki potensi untuk dibentuk menjadi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bagaimana kondisi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya pendukung pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang, bagaimana potensi terbentuknya embrio Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Malang, bagaimana jalinan kerja sama antara pihak masyarakat sasaran dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, seperti pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM, perbankan, pelaku usaha, dan kalangan intelektual, bagaimanakah rancangan yang tepat untuk pembentukan model Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat Sebagai Bentuk Usaha Kolektif di Kabupaten Malang.

**21. Urusan Ketahanan Pangan:**

1. Jumlah lumbung pangan yang tersedia sebanyak 45 unit, tetapi yg aktif baru 34 unit, sehingga perlu diupayakan pengisian lumbung pangan yang belum aktif guna mendukung ketersediaan pangan desa;
2. Kebijakan subsidi pertanian dalam hal ini khususnya adalah pupuk bersubsidi, harus terus menerus diawasi dan dievaluasi terkait pendistribusian dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu upaya untuk mengoptimalkan kegiatan monitoring di kecamatan-kecamatan sasaran, serta rapat evaluasi bersama produsen, distributor, pengecer, petugas lapangan dan perwakilan gapoktan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang.

**22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;**

- a. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami undang-undang, sehingga perlu diadakannya diseminasi informasi bagi masyarakat desa dan pelatihan aparatur pemerintahan desa; dan
- b. Belum memahaminya kelompok kerja profil desa tentang informasi dan teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan guna meningkatkan pemahaman informasi dan teknologi.

**23. Urusan Statistik:**

- a. Data yang tersaji bukan Tahun berjalan, tapi Tahun lalu; hal ini karena sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Tahun yang lalu, sehingga kedepan diharapkan adanya perubahan tentang mekanisme/ sistem pengumpulan data pada Tahun berjalan; dan
- b. Adanya perbedaan data yang dipublikasikan BPS kabupaten dengan BPS provinsi, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang mantap dengan provinsi dalam hal data dan informasi.

**24. Urusan Kearsipan:**

- a. Belum tersedianya tenaga arsiparis, sehingga perlu adanya tenaga fungsional arsiparis, guna menunjang pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan penataan, pemeliharaan dan pelayanan kearsipan;
- b. Dalam kegiatan dokumentasi terkendala dengan voltase listrik yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada alat cetak foto, yakni pada saat pencetakan dilakukan di lapangan, maka perlu menambah alat inveter dengan kapasitas yang cukup untuk cetak dengan dilengkapi *stabilizer* pada kendaraan operasional; dan
- c. Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga diperlukan peningkatan sarana prasarana, penataan berkala serta penerapan manajemen arsip dinamis.

**25. Urusan Komunikasi dan Informatika:**

- a. Masih minimnya jumlah *telecentre* di Kabupaten Malang, sedangkan wilayah Kabupaten Malang cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya *telecentre* untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, sehingga perlu adanya penambahan *telecentre* di beberapa kecamatan yang potensial baik dari sisi SDM maupun potensi daerah yang dimilikinya; dan
- b. Belum semua desa di Kabupaten Malang terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun *wifi*, sehingga perlu adanya pembangunan tower di lokasi tertentu yang tidak terjangkau jaringan internet.

**26. Urusan Perpustakaan:**

- a. Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) saat ini yang ada baru tersedia 1 unit, sehingga perlunya penambahan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), mengingat MPK sangat diperlukan untuk pelayanan dan sosialisasi utamanya difokuskan pada lembaga sekolah dasar

dan sekolah menengah pertama, serta desa yang lokasinya jauh dari pusat kota, sebagai upaya untuk meningkatkan minat dan budaya baca bagi masyarakat di Kab. Malang; dan

- b. Masih terbatasnya koleksi buku baik secara kuantitas maupun spesifikasi, sehingga perlu upaya penambahan koleksi buku melalui peningkatan anggaran pengadaan buku agar semakin banyak pemustaka yang berkunjung guna meningkatkan minat dan budaya baca.

**27. Urusan Pertanian :**

- a. Pengembangan usaha peternakan rakyat yang jumlahnya kurang lebih 85% di wilayah Kabupaten Malang, sebagian sudah menimbulkan masalah pencemaran lingkungan terutama tentang bau kotoran. Untuk penertiban hal tersebut, khususnya tentang perizinan belum ada landasan hukum yang memadai. Peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada masih mengatur perizinan usaha peternakan skala industri dengan populasi besar tertentu, sehingga perlu adanya landasan hukum yang relevan untuk mengatur tentang mekanisme Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR), selain itu perlu dilakukan sosialisasi teknis tentang higienitas dan sanitasi kandang untuk menghilangkan bau, serta pengelolaan limbah peternakan unggas; dan
- b. Adanya kecenderungan alih ungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, sehingga perlu upaya penekanan semaksimal mungkin alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, dan menunjang pembangunan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di tingkat desa (JITUT dan JIDES), serta melaksanakan kegiatan Indeks Pertamanan (IP 300).



**28. Urusan Kehutanan:**

- a. Sesuai data dalam dokumen RP-RL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan), di Kabupaten Malang terdapat lahan dengan tingkat erosi sangat berat, berat dan sedang seluas 116.057 ha. Luasnya lahan dengan tingkat erosi yang demikian akan berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam konteks bencana banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil inventarisasi Tahun 2012, Kabupaten Malang hanya mempunyai hutan rakyat seluas 43.956,92 ha. Disisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang/produk hasil hutan dan jasa hutan juga semakin meningkat, sehingga terhadap permasalahan tersebut perlu upaya percepatan penanganan lahan kritis/potensial kritis, lahan terbuka maupun lahan kurang produktif;
- b. Permasalahan lain berkaitan dengan sumberdaya manusia, antara kelembagaan kelompok tani lahan kering, LKDPH dan kelompok aneka usaha kehutanan. Berdasarkan data yang ada, tercatat ada 530 kelompok tani lahan kering, 149 kelompok usaha perhutanan serta 126 LKDPH yang perlu dibina. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas sumberdaya masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan, sehingga perlu meningkatkan perekonomian masyarakat dari usaha bidang kehutanan, penanganan kawasan lindung, penguatan usaha ekonomi dan kelembagaan kelompok, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan; dan
- c. Belum tersedia data informasi kehutanan yang memadai, baik data yang terkait dengan luar kawasan maupun dalam kawasan hutan, maka perlu penyediaan data informasi kehutanan yang memadai untuk kepentingan internal dan para pihak.

**29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral:**

- a. Wilayah Pertambangan (WP) di Kabupaten Malang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR-RI, sehingga perlu disosialisasikan kepada investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam bidang pertambangan di Kabupaten Malang;
- b. Masih banyak penambangan liar yang mengambil sumber daya alam seperti pasir, batuan, tanah urug yang lokasinya jauh dipelosok/ pedalaman dan dekat dengan jembatan (kurang dari 100m), sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan, penertiban dan pembinaan secara intensif; dan
- c. Kurangnya personil ESDM khususnya inspektur tambang dan tenaga teknis tambang, sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan pertambangan, maka perlu dilakukan penambahan personel dan sarana prasarana untuk melakukan pengawasan.

**30. Urusan Pariwisata:**

- a. Sinergitas program kegiatan antar instansi terkait belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu dilaksanakannya sinergitas program kegiatan secara terpadu dengan mengadakan rapat – rapat koordinasi secara terpadu; dan
- b. Masih belum terpadunya pengembangan sektor pariwisata sehingga cenderung pengembangan berjalan ditempat/ stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung, maka perlu sinergitas antar stakeholder dalam menumbuh kembangkan sektor pariwisata melalui program kegiatan terpadu.

**31. Urusan Kelautan dan Perikanan:**

- a. Masih terdapat kegiatan *illegal and unregulated fishing* di pesisir, sehingga perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dengan Polair, Kamla dan Pokmaswas setempat dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan perlu dilakukan pendataan potensi dan tingkat kerusakan lingkungan akibat *illegal unregulated fishing*;

- b. Produksi ikan nila khususnya pada budidaya di waduk mengalami penurunan yang disebabkan adanya bencana alam erupsi Gunung Kelud pada bulan Februari 2014 dan adanya musim kemarau panjang, sehingga perlu memacu alih usaha budidaya ikan di lokasi pasca dampak erupsi Gunung Kelud dengan kegiatan budidaya ikan lele di kolam terpal;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan teknis sesuai standar kompetensi tenaga kerja terlatih untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan;
- d. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal yang diakibatkan oleh masih banyaknya skala usaha yang bersifat tradisional serta pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan yang masih rendah, sehingga perlu melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan; dan
- e. Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan teknis sesuai standar kompetensi tenaga kerja terlatih untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan.

### **32. Urusan Perdagangan:**

- a. Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya, sehingga perlu diusulkan kepada Kementerian Perdagangan RI untuk merevisi regulasi yang telah diterbitkan berkaitan dengan SKA (Surat Keterangan Asal) yang dulunya SKA dimaksud diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten/Kota yang merupakan alat pembinaan dan pengawasan yang untuk di patuhi oleh importir dan eksportir.

**33. Urusan Perindustrian:**

- a. Aparat dan pelaku ekonomi, serta masyarakat belum seluruhnya mendapatkan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap para pelaku ekonomi khususnya pedagang eceran dan masyarakat agar memahami ketentuan perundangan di bidang cukai secara umum; dan
- b. Masih ada sebagian masyarakat belum memahami terhadap bahaya dari beredarnya rokok ilegal, sehingga perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang tentang bahaya rokok ilegal, karena pada prinsipnya cukai adalah barang yang diawasi dan dikendalikan.

**34. Urusan Transmigrasi:**

- a. Masih minimnya keterampilan yang dimiliki oleh calon transmigran, sehingga perlu diupayakan pemberian pembekalan dan pelatihan kepada calon transmigran;
- b. Menurunnya kuota calon transmigrasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan kerjasama dengan daerah penempatan calon transmigrasi.

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**BESERTA KERANGKA PENDANAAN**

**3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah**

Kondisi perekonomian global saat ini masih belum stabil, yang diperkirakan akan tetap berpengaruh terhadap kondisi ekonomi domestik Indonesia secara umum maupun Kabupaten Malang secara khusus. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelambatan ekonomi global dan perlu diwaspadai antara lain pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, kebijakan moneter Amerika Serikat terkait kenaikan suku bunga, kebijakan devaluasi yuan Tiongkok, turunnya harga minyak dunia, menurunnya harga komoditas ekspor, tingginya tuntutan produk ekspor yang berwawasan lingkungan serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kabupaten Malang khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan infrastruktur yang semakin baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2020, pada tahap ke-3 (Tahun 2016-2020) dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi berdasarkan potensi Wilayah Pengembangan untuk memperkecil kesenjangan antar kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan umum pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah: 1) mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan pariwisata; 2) memberdayakan masyarakat perdesaan dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran; 3) Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata sebagai sektor yang menunjang ekonomi masyarakat perdesaan; 4) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan; 5) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas; 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan; 7) Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agribisnis dan agroindustri; 8) Meningkatkan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi dan kemasyarakatan; 10) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam.

### **3.1.1. Kondisi Perekonomian Tahun 2015 dan Target Tahun 2016**

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diupayakan identifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor sektor lain yang belum berkembang. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan, pembangunan ekonomi yang selama ini berjalan telah

mampu menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Perkembangan Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

**Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang**

No	KATEGORI	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,49	18,16	18,09	18,16	18,00	18,18
2	Pertambangan dan Penggalian	2,34	2,17	2,07	2,10	2,04	2,14
3	Industri Pengolahan	29,66	29,91	29,55	29,97	30,19	29,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	11,42	12,03	12,43	12,64	12,60	12,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,37	18,99	18,99	18,50	18,53	18,87
8	Transportasi dan Pergudangan	1,00	1,02	1,09	1,14	1,15	1,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,10	3,12	3,05	3,09	3,17	3,11
10	Informasi dan Komunikasi	4,17	4,19	4,21	4,01	3,97	4,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,48	1,59	1,70	1,71	1,71	1,64
12	Real Estate	1,44	1,38	1,38	1,31	1,35	1,37
13	Jasa Perusahaan	0,35	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,08	2,06	1,94	1,90	2,01
15	Jasa Pendidikan	2,27	2,33	2,41	2,43	2,40	2,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,53	0,55	0,57	0,56	0,55
17	Jasa lainnya	2,11	1,95	1,90	1,89	1,90	1,95

Sumber: BPS data diolah

Aktivitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari aktivitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah Industri Pengolahan dengan rata-rata sebesar 29,34%, disusul Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,29%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 17,99% dan Konstruksi sebesar 11,77%. Industri pengolahan menjadi sektor yang dominan dikarenakan Kabupaten Malang dengan basis pertanian mulai mengalami pergeseran pada produk-produk olahan pertanian yaitu industri makanan dan minuman serta pengolahan tembakau. Dilihat dari sisi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama kurun 5 tahun mengalami flutuasi dan cenderung

menurun namun dilain sisi sektor industri pengolahan mengalami kecenderungan meningkat walaupun berfluktuasi. Dengan demikian sektor pertanian yang merupakan basis Kabupaten Malang merupakan andalan dimana setiap tahunnya mengalami surplus komoditas pangan. Perkembangan Struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Perkembangan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang pada Tabel 3.3

Tabel 3.2  
**Struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)  
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang**

No	KATEGORI	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,65	18,46	18,01	17,55	17,27	17,99
2	Pertambangan dan Penggalian	2,38	2,25	2,17	2,09	2,04	2,18
3	Industri Pengolahan	29,33	29,19	28,81	29,59	29,78	29,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	11,29	11,59	12,00	12,03	11,96	11,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,32	19,31	19,43	19,16	19,24	19,29
8	Transportasi dan Pergudangan	1,01	1,03	1,08	1,09	1,10	1,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,16	3,18	3,17	3,18	3,22	3,18
10	Informasi dan Komunikasi	4,31	4,49	4,75	4,79	4,85	4,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,46	1,51	1,60	1,62	1,63	1,56
12	Real Estate	1,44	1,43	1,44	1,44	1,44	1,44
13	Jasa Perusahaan	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,11	2,02	1,95	1,86	1,85	1,96
15	Jasa Pendidikan	2,28	2,32	2,36	2,39	2,43	2,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,56
17	Jasa lainnya	2,17	2,11	2,09	2,07	2,05	2,10

Sumber: BPS data diolah



Tabel 3.3  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Malang**

No	KATEGORI	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,9	5,7	3,1	3,0	3,8
2	Pertambangan dan Penggalian	4,4	1,1	1,9	1,8	2,9
3	Industri Pengolahan	5,3	6,3	4,2	8,5	6,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,1	10,3	5,1	0,2	(1,2)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,6	4,4	6,6	1,9	5,7
6	Konstruksi	9,4	9,5	9,4	5,9	4,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,9	6,7	6,2	4,2	6,0
8	Transportasi dan Pergudangan	8,6	9,1	9,9	6,9	6,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,1	7,7	5,2	6,0	6,7
10	Informasi dan Komunikasi	11,0	11,1	11,8	6,7	6,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,8	10,9	11,9	6,8	5,8
12	Real Estate	5,8	6,0	6,1	5,7	6,0
13	Jasa Perusahaan	5,8	5,0	6,8	9,5	8,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,5	2,6	1,9	0,9	4,7
15	Jasa Pendidikan	7,4	8,3	7,7	7,0	7,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,5	8,9	8,7	8,1	6,7
17	Jasa lainnya	5,0	3,6	4,8	4,4	4,5
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>

Sumber: BPS data diolah

Indikator makro lainnya yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) tahun 2015 sebesar Rp.73.984.062,6 juta tahun 2016 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 82.837.749 juta. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) tahun 2015 sebesar Rp. 55.457.752,2 juta dan tahun 2016 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 58.557.523 juta. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2015 sebesar 5,54%, tahun 2016 ditargetkan sebesar 5,55%-5,59%. Laju Inflasi tahun 2015 sebesar 6,26% dan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 6,04%-6,07%. Pendapatan Perkapita ADHB

tahun 2015 sebesar Rp.29.078.185,- dan tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.32.349.000,-.

### 3.1.2. Isu Strategis 2017 – 2018

Beberapa Isu strategis utama untuk tahun 2017-2018 yang sudah mengemuka baik yang berskala global, nasional, maupun regional Jawa Timur dan Kabupaten Malang antara lain:

1. Isu berskala global:

Gejolak perekonomian global yang saat ini masih mengemuka yaitu adanya ketidakpastian kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika “*Federal Reserve*” atau dikenal dengan *The Fed*, pelemahan nilai rupiah terhadap US\$, penurunan harga minyak dunia, isue global tersebut masih akan tetap mewarnai kondisi makro ekonomi nasional dan daerah.

2. Isu berskala nasional:

a. Kesiapan negara Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan regional di Asia juga menjadi tantangan yang harus disikapi dengan serius bagi daerah, meningkatnya distribusi barang-barang ke dalam negeri yang lebih kompetitif serta dampak dari non tarif beberapa komoditi yang masuk akan meningkatkan persaingan produk sejenis yang dihasilkan daerah. Oleh karenanya perlu adanya upaya dari negara ataupun daerah untuk melakukan langkah-langkah kebijakan dalam upaya proteksi terhadap komoditi yang dihasilkan daerah agar bisa bersaing dengan produk daerah ataupun negara lain;

b. Konektivitas wilayah, yang menitikberatkan pada keterkaitan (konektivitas) wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;

c. Kedaulatan Pangan, yang menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;

d. Energi, yang memfokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar energi listrik, dalam tahun 2015–2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi.

3. Isu berskala regional Jawa Timur:

- a. Belum meratanya akses mutu layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan dan masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan menengah;
  - b. Masih besarnya angka kemiskinan dan Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi;
  - c. Masih lemahnya penguasaan teknologi pertanian, serta terbatasnya sarana-prasarana pengelolaan pasca panen hasil produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - d. Lemahnya kelembagaan, akses pasar dan akses modal para pelaku UMKM dan masih banyaknya IKM yang belum Terstandarisasi;
  - e. Rendahnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi;
  - f. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan pada media air dan tanah;
  - g. Belum adanya ketentuan teknis pelaksanaan regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - h. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara sehingga rawan Konflik sosial dimasyarakat;
  - i. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui *e-Government*;
  - j. Kurangnya aktualisasi, fasilitasi dalam pelestarian budaya daerah.
4. Isu berskala lokal Kabupaten Malang:
- a. Sebagai daerah agraris perekonomian Kabupaten Malang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ekstrem dan lingkungan yang tidak stabil dan masih didominasi oleh produk pertanian primer;
  - b. Penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang berorientasi kepuasan pengguna berbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif;
  - c. Peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penambahan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan,

- pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dengan mengedepankan penanaman nilai keagamaan yang toleran dan budaya luhur, serta pembiayaan pendidikan yang murah;
- d. Peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kompetensi tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang khususnya, kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus;
  - e. Perlunya peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya sebagai upaya Peningkatan layanan publik melalui reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik;
  - f. Peningkatan sumber daya manusia aparatur desa terkait implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - g. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi;
  - h. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun perlu dilakukan pengendalian pencemaran limbah, peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan RTH Publik minimal dan penegakan hukum secara konsisten;
  - i. Perlunya percepatan pengembangan pariwisata melalui penciptaan ragam paket wisata, pengembangan jalur wisata, mendorong pendirian sarana dan prasarana penunjang wisata seperti hotel, penginapan dan restoran serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

### **3.1.3. Analisis Lingkungan**

#### **1. Kekuatan**

- a. Letak geografi Kabupaten Malang yang strategis berikut penetapan kelembagaan tata ruang wilayah yang teratur dan konsisten;
- b. Kelengkapan sarana perhubungan, baik darat, laut, maupun udara sehingga memberi kemudahan dalam mobilisasi orang dan distribusi barang;

- c. Potensi sumber daya alam yang melimpah, berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan telah mampu meningkatkan jumlah destinasi wisata dan kunjungan wisatawan;
- e. Sektor industri dan jasa mulai berkembang sehingga mendorong ekonomi kawasan;
- f. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar.

## **2. Kelemahan**

- a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi wisata belum terkelola secara optimal;
- b. Kualitas infrastruktur, baik kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan perumahan rakyat belum optimal;
- c. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai menjadi salah satu penyebab produk kebijakan pemerintah yang kurang efektif;
- d. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
- e. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha non formal, sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek legal formal, padahal sektor usaha ekonomi rakyat tersebut merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Malang;
- f. Kondisi fisiografis, demografis dan geologis wilayah mempunyai berbagai potensi bencana alam berupa tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gempa bumi, puting beliung dan angin rebut.
- g. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih relatif rendah, sehingga daya dukung lingkungannya menjadi rendah, disamping itu kondisi kesehatan lingkungan perlu banyak pembenahan, terutama dalam hal penanganan sampah, air bersih, sanitasi dan polusi;

## **3. Peluang**

- a. Gagasan Revolusi Mental berkorelasi dengan upaya memajukan kualitas sumber daya manusia;

- b. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/perumahan rakyat dan energi yang terus-menerus diinisiasi oleh pemerintah pusat;
- c. Adanya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui strategi kebijakan yang terintegratif, meliputi program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar Pemberdayaan masyarakat, dan Pembangunan yang inklusif;
- d. Kebijakan Otonomi Desa berikut transfer Dana Desa (DD) turut memacu akslerasi pembangunan wilayah dan keberdayaan masyarakat di pedesaan;
- e. Pendampingan yang intensif implementasi reformasi birokrasi oleh Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi maupun organisasi non pemerintah lainnya;
- f. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah di dalam maupun di luar negeri;
- g. Peluang investasi pada sektor industri manufaktur, olahan dan sektor jasa masih terbuka.

#### **4. Ancaman**

- a. Penerapan pasar bebas merupakan ancaman bagi dunia usaha, terutama bagi UMKM yang tidak memiliki daya saing terhadap produk-produk luar negeri;
- b. Situasi perekonomian dunia yang sering kali berdampak negatif bagi perekonomian daerah perlu disikapi dengan penguatan struktur perekonomian yang berbasis lokal dan penguatan ketahanan pangan masyarakat;
- c. Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mengikuti harga keekonomian memicu instabilitas harga komoditas dan tingginya biaya distribusi barang;
- d. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu peningkatan kualitas keluarga dan pemasyarakatan kembali norma keluarga sejahtera;
- e. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan;

- f. Angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berfluktuatif serta potensi ancaman SARA terkadang masih ada.

#### **3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2017-2018**

Tantangan dalam pembangunan perekonomian Tahun 2017-2018 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi Kabupaten Malang, khususnya bagi UMKM;
2. Ketergantungan bahan baku impor pada industri manufaktur dan kebutuhan pangan masyarakat;
3. Fluktuasi harga BBM yang menyebabkan ketidakpastian dalam ekspektasi dunia usaha;
4. Koordinasi yang belum optimal antar sektor;
5. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah;
6. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal dan daya saing produk daerah;
7. Infrastruktur terutama jalan, jembatan belum memadai bagi pengembangan investasi baik dibidang industri dan perdagangan maupun pariwisata;
8. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter perekonomian berbasis pertanian primer;
9. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal;
10. Kondisi alam dan lingkungan yang rusak dan iklim yang ekstrem berpengaruh kepada usaha pertanian sebagai basis perekonomian Kabupaten Malang;
11. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
12. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2015 dan perkiraan 2016, maka prospek perekonomian Tahun 2017-2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PDRB ADHB pada tahun 2017 diprediksi akan menjadi Rp.92.751.574 juta dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp.103.852.045 juta;

2. PDRB ADHK pada tahun 2017 diprediksi menjadi Rp.61.848.456 juta dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.65.361.448 juta;
3. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan akan tetap mengalami perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh hingga 5,60%-5,62% dan tahun 2018 tumbuh hingga 5,63%- 5,68%;
4. Inflasi tahun 2017 diperkirakan sekitar 6,01%-6,03% dan pada Tahun 2018 inflasi diprediksi sebesar 5,95%-6,00%;
5. Pendapatan Perkapita ADHB pada tahun 2017 diprediksi sebesar Rp.36.020.000,- dan tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 40.069.545,-.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Malang difokuskan pada upaya penggalan PAD secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang merupakan usaha lain yang terus digerakkan untuk memperbesar struktur pendapatan daerah. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang diarahkan pada:



1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah berdasarkan pada pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern dan didukung kapasitas Sumber Daya Manusia yang professional;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil dan Pihak Swasta;
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
10. Optimalisasi pengelolaan penyaluran Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut ditempuh melalui upaya penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain. Secara rinci

perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4

**Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 s/d Tahun 2017**

NO	URAIAN	REALISASI			TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015*		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.529.685.862.152</b>	<b>3.058.671.277.833</b>	<b>3.471.200.775.817</b>	<b>3.536.225.186.505</b>	<b>3.402.026.818.873</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>262.267.260.454</b>	<b>411.185.107.107</b>	<b>461.807.474.031</b>	<b>394.872.007.214</b>	<b>426.295.772.668</b>
1.1.1	Pajak Daerah	95.918.841.193	153.924.838.046	170.108.822.450	147.710.000.000	162.750.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	45.314.153.759	51.905.681.732	40.403.196.760	31.869.042.010	38.631.439.668
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.007.868.773	12.670.468.248	18.340.914.239	13.984.704.213	15.287.946.469
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	109.026.396.729	192.684.119.081	232.954.540.582	201.308.260.991	209.626.386.531
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.700.485.365.220</b>	<b>1.831.998.927.025</b>	<b>1.893.231.262.923</b>	<b>2.497.773.079.760</b>	<b>2.396.960.441.000</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	148.938.981.220	129.756.776.025	126.719.045.923	135.695.710.000	150.729.265.000
1.2.2	Dana Alokasi umum	1.439.234.034.000	1.572.191.571.000	1.613.161.777.000	1.694.884.660.000	1.694.884.660.000
1.2.3	Dana Alokasi khusus	112.312.350.000	130.050.580.000	153.350.440.000	667.192.709.760	551.346.516.000
1.3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>566.933.236.477</b>	<b>815.487.243.701</b>	<b>1.116.162.038.863</b>	<b>643.580.099.531</b>	<b>578.770.605.205</b>
1.3.1	Hibah	-	949.656.000	19.994.558.900	25.250.000.000	24.000.000.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Dari Provinsi	127.284.469.477	206.032.406.701	213.897.330.963	235.124.762.031	234.290.868.205
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	370.878.002.000	452.738.931.000	581.206.056.000	285.647.131.000	320.479.737.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	68.770.765.000	155.766.250.000	301.064.093.000	97.558.206.500	-

Keterangan: \*) unaudited BPK

Sumber: DPPKA

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan

efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif.

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
4. Pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup serta upaya pengentasan kemiskinan;
6. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
7. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
8. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat

dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5  
**Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 s/d Tahun 2017**

NO	URAIAN	REALISASI			PLAFON TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015*		
1	2	4	5	5	6	7
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.440.509.395.392</b>	<b>2.864.314.173.736</b>	<b>3.538.276.305.822</b>	<b>3.573.478.820.394</b>	<b>3.579.233.320.717</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.511.241.974.353</b>	<b>1.629.572.341.704</b>	<b>1.844.417.080.236</b>	<b>2.117.490.035.813</b>	<b>2.124.756.526.160</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.239.250.421.797	1.381.411.861.626	1.403.342.366.775	1.565.333.020.937	1.537.307.793.284
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	85.708.808.180	115.434.068.600	96.318.501.178	52.499.577.000	45.788.315.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	66.234.873.200	15.115.149.000	20.105.658.000	19.475.150.000	20.100.450.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes	14.631.182.317	15.303.673.890	30.630.076.536	45.125.294.500	15.530.511.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes	705.400.227	769.032.588	288.968.291.977	430.056.993.376	501.029.456.876
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.695.673.632	2.499.375.000	5.052.185.770	5.000.000.000	5.000.000.000
2.1.9	Belanja transfer bantun keuangan ke desa	103.015.615.000	99.039.181.000	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>929.267.421.039</b>	<b>1.234.741.832.032</b>	<b>1.693.859.225.586</b>	<b>1.455.988.784.581</b>	<b>1.454.476.794.557</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	87.198.262.349	118.220.239.768	163.203.501.885	163.071.657.136	144.695.394.491
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	405.567.656.162	615.017.918.830	816.558.658.477	668.326.248.489	682.011.865.776
2.2.3	Belanja Modal	436.501.502.528	501.503.673.434	714.097.065.223	624.590.878.956	627.769.534.290

Keterangan: \*) unaudited BPK

Sumber: DPPKA

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah;
2. SiLPA diproyeksikan tidak lebih ketentuan perundangan, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah;
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah.

Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;

5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi: Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembentukan dana caedangan, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Secara rinci perkembangan realisasi, target dan proyeksi pembiayaan daerah kabupaten malang Tahun 2013 s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6

**Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Malang Tahun 2013 s/d Tahun 2017**

NO	URAIAN PENDANAAN	RELISASI			TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015*		
1	2	4	5	5	6	7
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>123.134.944.547</b>	<b>217.172.991.116</b>	<b>427.161.196.273</b>	<b>195.382.849.725</b>	<b>227.206.501.844</b>
3.1.1	SiLPA	123.124.944.547	194.440.358.299	390.957.110.051	195.382.849.725	227.206.501.844
3.1.2	Pencairan Dana cadangan	-	22.732.632.818	36.204.086.222	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman	10.000.000	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>17.694.629.139</b>	<b>20.572.985.162</b>	<b>8.111.913.987</b>	<b>31.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	16.694.629.139	19.572.985.162	1.515.584.449	-	15.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	-	-	5.596.329.538	30.000.000.000	34.000.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

NO	URAIAN PENDANAAN	RELISASI			TARGET TAHUN 2016	PROYEKSI TAHUN 2017
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015*		
1	2	4	5	5	6	7
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>105.440.315.408</b>	<b>196.600.005.954</b>	<b>419.049.282.286</b>	<b>164.382.849.725</b>	<b>177.206.501.844</b>

Keterangan: \*) unaudited BPK

Sumber: DPPKA

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Malang pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.**

Seiring dengan waktu pelaksanaan RKPD Tahun 2017, dengan ditetapkan RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran Vis-Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih periode tahun 2016-2021 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tanggal 9 Desember 2015 dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait dengan konteks untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mengakomodir visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah yang belum tercover dalam RKPD Tahun 2017 dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025

Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan



tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pembangunan desa, salah satunya diwujudkan melalui penjabaran visi misi, yakni dalam tujuan dan sasaran. Setidaknya beberapa penjabaran dalam sasaran diarahkan untuk pembangunan desa, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa. Melalui kualitas pelayanan publik yang baik dan memberi aksesibilitas kepada kelompok rentan, seperti difabel dan PMKS, maka hal ini akan mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi warga desa yang dimasukkan dalam agenda Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa. Diharapkan melalui hal tersebut kebijakan pembangunan tidak lagi hanya dengan sistem *top-down* melainkan juga *bottom-up*.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep, Kedua: Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb, dan Ketiga: Untuk tujuan pembangunannya

dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"**.


Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan".

Penggunaan istilah MADEP MANTEB MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP MANTEB MANETEP sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan juga arah pembangunan yang bersifat non ekonomis dan non materiil. Kedua dimensi ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema berikut ini:



Berdasarkan skema di atas terlihat bagaimana tujuh misi pembangunan yang ada merupakan kombinasi antara dua dimensi dasar pembangunan, yaitu baik yang bersifat fisik materiil maupun yang bersifat pembangunan mental atau karakter masyarakat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai sebuah kesatuan, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Misi 1 (satu), memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum dengan tujuan: mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan kehidupan beragama;

2. Misi 2 (dua), memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi dengan tujuan: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Misi 3 (tiga), melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan tujuan: meningkatkan daya saing daerah;
4. Misi 4 (empat), mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan: meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. Misi 5 (lima), melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa dengan tujuan: mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsive, transparan dan akuntabel;
6. Misi 6 (enam), meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan:
  - a. meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
  - b. meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan.
7. Misi 7 (tujuh), memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan: meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 (satu) mempunyai 1 (satu) tujuan 3 (tiga) sasaran, yaitu:
  - a. meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama;
  - b. meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik; dan
  - c. meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.

2. Misi 2 (dua) mempunyai 1 (satu) tujuan 3 (tiga) sasaran, yaitu:
  - a. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
  - b. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Misi 3 (tiga) mempunyai 1 (satu) tujuan 1 (satu) sasaran, yaitu:
  - a. meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan.
4. Misi 4 (empat) mempunyai 1 (satu) tujuan 1 (satu) sasaran, yaitu:
  - a. meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif.
5. Misi 5 (lima) mempunyai 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran, yaitu:
  - a. meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa; dan
  - b. meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.
6. Misi 6 (enam) mempunyai 2 (dua) tujuan 3 (tiga) sasaran, yaitu:
  - a. meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
  - b. meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar; dan
  - c. meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.
7. Misi 7 (tujuh) mempunyai 1 (satu) tujuan 2 (dua) sasaran, yaitu:
  - a. meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; dan
  - b. meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif.

#### **4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017**

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya, memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dengan Tema ***”Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”***. Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019,

kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

- a. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
  - b. mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
  - c. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
  - d. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
  - e. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
  - f. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
  - g. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang disebut ”Nawa Cita”, yaitu:
- a. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
  - b. membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
  - c. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
  - d. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
  - e. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
  - f. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
  - g. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
  - h. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
  - i. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3. Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu:
  - a. dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter;
  - b. dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
  - c. dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:
  - a. meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
  - b. meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
  - c. meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
  - d. meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; dan
  - e. meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
5. Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dengan Tema **“Pembangunan Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan Publik”**, dengan prioritas: 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan); 2) Pengembangan Kualitas SDM; 3) Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; 4) Pengembangan Industri dan Perdagangan; 5) Pengembangan Koperasi dan UMKM; 6) Peningkatan Kedaulatan Pangan; 7) Peningkatan Infrastruktur; 8) Kemaritiman dan Kelautan; dan 9) Harmonisasi Sosial.
6. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode ketiga dengan Visi **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:
  - a. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan;

- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - c. meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;
  - d. meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri;
  - e. mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;
  - f. mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; dan
  - g. meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.
7. Mempedomani RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
8. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, antara lain:
- a. sebagai urusan wajib di bidang pendidikan perlu tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan yang merata dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas atau mutu tenaga pendidik;
  - b. mengurangi tingkat kemiskinan, dengan berupaya mengurangi beban biaya hidup dan fasilitasi peningkatan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
  - c. kedaulatan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan diperlukan upaya konstruktif melalui penataan dan pengelolaan pada sumber-sumber produksi pangan;
  - d. kedaulatan energi dengan melakukan upaya perintisan mengatasi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional yang semakin langka dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berteknologi sederhana, ekonomis dan tepat guna;
  - e. mengurangi pengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja global MEA (Masyarakat Ekonomi ASIA) dengan memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja;
  - f. tata kelola pemerintahan, difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sampai di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan dengan tetap memberikan ruang peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan;



- g. pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Rencana pembangunan jalan tol Pandaan Malang perlu diiringi pula persiapan prasarana pendukungnya sehingga upaya melancarkan sektor transportasi tidak justru memunculkan dampak kemacetan di wilayah Kabupaten Malang. Pembangunan jalan lingkar diharapkan menjadi salah satu alternatif mengurai apabila terjadi kemacetan-kemacetan;
- h. dalam rangka menunjang perwujudan Kecamatan Kepanjen benar-benar mencerminkan sebuah ibukota Kabupaten, ketersediaan alun-alun dan penunjang lainnya merupakan suatu yang perlu mendapatkan perhatian lebih Pemerintah Kabupaten Malang;
- i. pembangunan fisik yang tidak kalah pentingnya dan merupakan proyek yang prestisius yang diharapkan akan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Malang adalah rencana pembangunan Kepanjen *Convention Center* (KCC);
- j. dukungan pembangunan infrastruktur dalam menunjang akses tempat wisata sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan potensi wisata alam khususnya wisata di kawasan pantai selatan untuk menjadi ikon andalan tujuan wisata di Kabupaten Malang serta perlunya dorongan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pusat agar pembangunan Jalur Lintas Selatan benar-benar segera terwujud sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang termasuk mempermudah akses ke tempat pariwisata; dan
- k. disamping pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Malang perlu memberikan dukungan dalam hal pembangunan di bidang budaya daerah untuk melestarikan Budaya Khas Malangan.

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah “***Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Agro Ekowisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Penurunan Kemiskinan***”, yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2017, yaitu:

1. Peningkatan Kemandirian Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Ekonomi yang Berbasis pada Potensi Unggulan dan Andalan Daerah;
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian;

3. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, dan kualitas pendidikan;
6. Peningkatan Upaya-Upaya untuk Mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran;
7. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Kerukunan Masyarakat dengan Mengangkat Kebudayaan Lokal; dan
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2017 maka penjabaran prioritas dan sasaran utama pembangunan Kabupaten Malang tahun 2017, sebagai berikut:

**Prioritas 1: Peningkatan Kemandirian Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Unggulan dan Andalan Daerah.**

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan);
- b. Terwujudnya peningkatan produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas;
- c. Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas;
- d. Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis;
- e. Terwujudnya Industri kecil, menengah dan industri rumah tangga yang semakin tumbuh dan berkembang;
- f. Tercapainya peningkatan daya saing komoditi ekspor dan tercapainya peningkatan volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa;
- g. Terwujudnya pengembangan destinasi wisata yang optimal;
- h. Meningkatnya kualitas SDM pariwisata, peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata, fungsi kelembagaan pariwisata dan kerjasama promosi;
- i. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Malang;

- j. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk pariwisata yang memiliki daya saing;
- k. Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan;
- l. Terwujudnya peningkatan produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha;
- m. Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan;
- n. Terwujudnya peningkatan jumlah UMKM dan daya saing usaha; dan
- o. Terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah.

**Prioritas 2: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Daya Saing Perekonomian.**

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur di perdesaan;
- b. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk pengembangan ekowisata;
- c. Pengembangan alternatif jaringan drainase dan irigasi (pengendalian banjir);
- d. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten;
- e. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis;
- f. Meningkatnya Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang layak;
- g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasil guna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang;
- h. Tersedianya Rasio kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian;
- i. Terwujudnya peningkatan luasan areal yang dilayani jaringan irigasi;
- j. Meningkatnya luas areal yang dilayani jaringan irigasi; dan
- k. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

**Prioritas 3: Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kualitas Pelayanan Publik.**

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- d. Meningkatnya aksesibilitas informasi bagi warga terhadap informasi pembangunan;
- e. Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi;
- f. Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- h. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan melalui satu data pembangunan;
- i. Mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- j. Mewujudkan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)";
- k. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- l. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- m. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- n. Terwujudnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
- o. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- p. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan usaha; dan
- q. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.

#### **Prioritas 4: Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.**

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak;
- d. Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular;
- e. Terwujudnya peningkatan kesediaan obat dan perbekalan kesehatan;
- f. Meningkatnya gizi masyarakat khususnya ibu dan anak;
- g. Terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan;
- h. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat;
- i. Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera;
- j. Meningkatnya sumber daya rumah sakit yang mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat; dan
- k. Terpenuhinya standar ketenagaan, sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

**Prioritas 5: Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.**

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses dan mutu pendidikan pendidikan dasar;
- c. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses, mutu dan daya saing jenjang pendidikan menengah;
- d. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses, mutu dan daya saing jenjang pendidikan Non formal dan Informal;
- e. Terwujudnya peningkatan, pemerataan, akses, mutu dan daya saing jenjang pendidikan khusus;
- f. Terwujudnya peningkatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan;
- g. Meningkatnya SDM tenaga pendidik dan kependidikan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan;
- h. Terwujudnya peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. Terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan; dan
- j. Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Prioritas 6: Peningkatan Upaya-Upaya Untuk Mempercepat Penurunan Kemiskinan Dan Pengangguran.**

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga miskin;
- b. Upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin;
- c. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar, bermutu dan merata bagi keluarga miskin;
- d. Terwujudnya peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan;
- e. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja;
- f. Terwujudnya program wilayah transmigrasi;
- g. Memberikan pelayanan sosial kepada PMKS melalui pelayanan sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, tunasosial, dan korban penyalahgunaan napza, bantuan sosial korban bencana alam, korban tindak kekerasan dan PMKS lainnya;
- h. Mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam rangka mendukung penanganan PMKS;
- i. Penciptaan kesempatan kerja baru;

- j. Tercapainya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja;
- k. Tercapainya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- l. Terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan;
- m. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
- n. Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja;
- o. Meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- p. Meningkatkan kualitas hidup dan fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;
- q. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; dan
- r. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa.

**Prioritas 7: Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Serta Kerukunan Masyarakat Dengan Mengangkat Kebudayaan Lokal.**

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Meningkatnya kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama;
- b. Terwujudnya Peran Aktif Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keragaman Budaya;
- c. Terwujudnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya;
- d. Terwujudnya masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama;
- e. Meningkatnya kapabilitas aparaturnya dalam hal cegah dan tangkal dini serta penyelesaian potensi konflik di masyarakat;
- f. Meningkatnya peran dan keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- g. Meningkatnya cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- h. Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat dibidang politik;
- i. Terwujudnya peningkatan pembinaan politik daerah;
- j. Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua;
- k. Terwujudnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;

- l. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang keamanan lingkungan; dan
- m. Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi seluruh pemeluk agama.

**Prioritas 8: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Upaya Pengelolaan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana;**

Sasaran utama yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pemanfaatan energi terbarukan yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. Meningkatnya jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan;
- c. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- d. Meningkatnya usaha perhutanan dan peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan aneka usaha kehutanan;
- e. Peningkatan persentase penanganan sampah;
- f. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- g. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;
- h. Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana yang respronsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik;
- i. Terwujudnya pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana;
- j. Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang;
- k. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- l. Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan perkotaan dan pedesaan serta pengelolaan taman kota (bagian dari Ruang Terbuka Hijau).

**4.3. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah.**

Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategi maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Berikut matrik prioritas pembangunan, Indikator program dan Target Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017**

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan ) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

#### **1. Urusan Pemerintahan Wajib.**

##### **1.1** Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

##### **1. Pendidikan.**

- 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2). Program Wajar Dikdas 9 tahun;
- 3). Program Pendidikan Luar Biasa;
- 4). Program Pendidikan Non Formal;
- 5). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 6). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

##### **2. Kesehatan.**

- 1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3). Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- 4). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 5). Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 6). Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- 7). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- 8). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;



- 9). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- 10). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
- 11). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
- 12). Program Peningkatan Pelayanan BLUD;
- 13). Program Pengembangan Obat Asli Indonesia;
- 14). Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP; dan
- 15). Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
- 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- 7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
- 8) Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- 9) Program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- 10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
- 12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;
- 13) Program Pengendalian Banjir;
- 14) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 15) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- 16) Program Perencanaan Tata Ruang;
- 17) Program Pemanfaatan Ruang; dan
- 18) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**

- 1). Program Pengembangan Perumahan;
- 2). Program Lingkungan Sehat Perumahan;

- 3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan; dan
- 4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman;

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.**

- 1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 2). Program Pemeliharaan Kantibmas Pencegahan Tindak Kriminal;
- 3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama;
- 4). Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- 5). Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- 6). Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana;
- 7). Program Rehabilitasi-Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana;
- 8). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; dan
- 9). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

**6. Sosial.**

- 1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- 2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 3). Program Pembinaan Anak Terlantar;
- 4). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma;
- 5). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
- 6). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya); dan
- 7). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

**1.2 Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**

**1. Tenaga Kerja.**

- 1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- 2). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; dan
- 4). Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.

## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

- 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- 3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; dan
- 4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

## **3. Pangan.**

- 1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

## **4. Pertanahan.**

- 1). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- 2). Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan; dan
- 3). Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

## **5. Lingkungan Hidup.**

- 1). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- 2). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 4). Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- 5). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- 6). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Berpotensi Merusak Lingkungan; dan
- 7). Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

- 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- 2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- 3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- 4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan
- 5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

- 1). Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 2). Program Pelayanan Kontrasepsi;
- 3). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
- 4). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; dan
- 5). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

## **9. Perhubungan.**

- 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- 3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- 4). Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
- 5). Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas.

## **10. Komunikasi dan Informatika.**

- 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- 2). Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media; dan
- 3). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

## **11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.**

- 1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM);
- 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- 3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- 4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
- 5). Program Peningkatan Pelayanan.

## **12. Penanaman Modal.**

- 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 2). Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 3). Program Peningkatan Pelayanan Publik;
- 4). Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; dan

- 5). Program Peningkatan Iklim Investasi.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga.**

- 1). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
- 2). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- 3). Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga;
- 4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan
- 5). Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

### **14. Statistik.**

- 1). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

### **15. Persandian.**

- 1). Program Peningkatan Persandian Daerah.

### **16. Kebudayaan.**

- 1). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
- 2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

### **17. Perpustakaan.**

- 1). Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

### **18. Kearsipan.**

- 1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
- 2). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
- 3). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; dan
- 4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.

## **2. Urusan Pemerintahan Pilihan.**

### **1. Kelautan dan Perikanan.**

- 1). Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 2). Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- 3). Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 4). Program Peningkatan Pengawasan;
- 5). Program Pengelolaan Sumberdaya Laut; dan
- 6). Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan.

**2. Pariwisata.**

- 1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 2). Program Pengembangan Kemitraan; dan
- 3). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

**3. Pertanian.**

- 1). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
- 2). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 4). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- 5). Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
- 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- 7). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 8). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; dan
- 9). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

**4. Kehutanan.**

- 1). Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**5. Energi dan Sumber Daya Mineral.**

- 1). Energi Baru Terbarukan.

**6. Perdagangan.**

- 1). Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;
- 2). Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- 3). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ;
- 4). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- 5). Program Resi Gudang; dan
- 6). Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang.

**7. Perindustrian.**

- 1). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau;
- 2). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- 3). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 4). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
- 5). Program Pengembangan Produk Unggulan;
- 6). Program Kapasitas IPTEK Sistem Produksi;
- 7). Program Penataan Struktur Organisasi; dan
- 8). Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

**8. Transmigrasi.**

- 1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; dan

- 2). Program Transmigrasi Lokal.

### **3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.**

#### **1. Perencanaan.**

- 1). Program Pengembangan Data/Informasi;
- 2). Program Kerjasama Pembangunan;
- 3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 4). Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5). Program Perencanaan Sosial Budaya;
- 6). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 7). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- 8). Program Perencanaan Tata Ruang; dan
- 9). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.

#### **2. Keuangan.**

- 1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 3). Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 4). Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah;
- 5). Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah;
- 6). Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah; dan
- 7). Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

#### **3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.**

- 1). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 2). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

#### **4. Penelitian dan Pengembangan.**

- 1). Program Penelitian dan Pengembangan.

#### **5. Fungsi Lainnya.**

- 1). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH;
- 2). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

- 3). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 6). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 7). Program Peningkatan Pelayanan Publik;
- 8). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
- 9). Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- 10). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- 11). Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Pada tahun anggaran 2017 diproyeksikan total anggaran sebesar Rp. 3.579.233.320.716,94 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.124.756.526.159,68 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.454.476.794.557,26.

**Tabel 5.1**  
**Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah**  
**Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>	<b>Total Belanja Langsung Perangkat Daerah</b>
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	76.908.186.800
2	Dinas Kesehatan	185.244.953.534
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen	87.798.200.064



<b>NO</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>	<b>Total Belanja Langsung Perangkat Daerah</b>
1	2	3
4	Rumah Sakit Umum Daerah Lawang	50.141.425.000
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	455.597.386.276
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	49.190.641.255
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Ciptakarya	110.986.014.568
8	Dinas Pertanahan	15.809.600.000
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.926.700.000
10	Dinas Perhubungan	6.454.460.000
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15.354.500.000
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	20.283.606.677
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.488.035.600
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.021.420.000
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	4.611.286.680
16	Dinas Sosial	5.614.800.000
17	Dinas Tenaga Kerja	6.059.000.000
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	4.532.161.000
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.063.740.000
20	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	23.691.700.369
21	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.779.400.000
22	Badan Kesbang Dan Politik	1.008.400.000
23	Satuan Polisi Pamong Praja	4.855.937.000
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.985.652.900
25	Bagian Tata Pemerintahan	2.022.716.300
26	Bagian Hukum	2.137.800.000
27	Bagian Organisasi	1.710.800.000
28	Bagian Perekonomian	1.701.248.000
29	Bagian Admisnistrasi Kerjasama	1.034.800.000
30	Bagian Administrasi Pembangunan	1.960.400.000
31	Bagian Umum	9.457.800.000
32	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol	6.675.113.000
33	Bagian Tata Usaha	2.728.800.000

<b>NO</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>	<b>Total Belanja Langsung Perangkat Daerah</b>
1	2	3
34	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental	2.647.800.000
35	Bagian Sumber Daya Alam	1.017.237.200
36	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1.571.600.000
37	Sekretariat DPRD	40.734.756.400
38	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	93.080.720.784
39	Badan Pendapatan Daerah	32.000.000.000
40	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.024.546.000
41	Inspektorat Kabupaten	6.196.190.250
42	Kecamatan Pujon	500.000.000
43	Kecamatan Ngantang	500.000.000
44	Kecamatan Kasembon	500.000.000
45	Kecamatan Lawang (2 Kelurahan)	1.000.000.000
46	Kecamatan Singosari (3 Kelurahan)	1.250.000.000
47	Kecamatan Karangploso	500.000.000
48	Kecamatan Dau	500.000.000
49	Kecamatan Pakis	500.000.000
50	Kecamatan Jabung	500.000.000
51	Kecamatan Tumpang	500.000.000
52	Kecamatan Poncokusumo	500.000.000
53	Kecamatan Bululawang	500.000.000
54	Kecamatan Gondanglegi	500.000.000
55	Kecamatan Pagelaran	500.000.000
56	Kecamatan Tajinan	500.000.000
57	Kecamatan Bantur	500.000.000
58	Kecamatan Gedangan	500.000.000
59	Kecamatan Wajak	500.000.000
60	Kecamatan Turen (2 Kelurahan)	1.000.000.000
61	Kecamatan Dampit (1 Kelurahan)	750.000.000
62	Kecamatan Ampelgading	500.000.000
63	Kecamatan Tirtoyudo	500.000.000
64	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	500.000.000

<b>NO</b>	<b>Nama Perangkat Daerah</b>	<b>Total Belanja Langsung Perangkat Daerah</b>
1	2	3
65	Kecamatan Kepanjen (4 Kelurahan)	1.500.000.000
66	Kecamatan Pakisaji	500.000.000
67	Kecamatan Ngajum	500.000.000
68	Kecamatan Wagir	500.000.000
69	Kecamatan Sumberpucung	500.000.000
70	Kecamatan Kromengan	500.000.000
71	Kecamatan Wonosari	500.000.000
72	Kecamatan Pagak	500.000.000
73	Kecamatan Kalipare	500.000.000
74	Kecamatan Donomulyo	500.000.000
75	Badan Kepegawaian Daerah	6.055.561.500
76	Dinas Ketahanan Pangan	3.562.850.000
77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.274.987.500
78	Badan Perpustakaan Dan Kearsipan	3.263.330.000
79	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	14.317.284.900
80	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	18.759.900.000
81	Dinas Perikanan	2.893.345.000
82	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	16.740.000.000
	<b>Total Pagu Indikatif</b>	<b>1.454.476.794.557,26</b>

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah di dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang pada tahun 2017. Perubahan RKPD ini akan menjadi salah satu dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyesuaian Rencana Kerja. Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 ini, maka akan dilakukan perubahan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan kembali terhadap RKPD dalam hal terjadi Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD, penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD, dan terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**